

**STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM
PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PELANGGARAN
KEKARANTINAAN KESEHATAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata S.I
Dalam Prodi Hukum Pidana Islam**



Oleh :

I Gusti Dwi Putra

NIM.1502026067

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2020

Dr. H. Ali Imron, S.Ag., S.H., M.Ag.

Jl. Kyai Gilang Kauman No. 12 RT.2/IV Mangkang Kulon, Tugu, Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr.I Gusti Dwi Putra

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : I Gusti Dwi Putra

NIM : 1502026067

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Studi Komparatif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 14 Juni 2020

Pembimbing



**Dr. H. Ali Imron, S.Ag., S.H.,
M.Ag.**

NIP. 19730730 200312 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 26 bulan Juni tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : I Gusti Dwi Putra
NIM : 1502026067
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
JudulSkripsi : Studi Komparatif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Pelanggaran Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Arja Imroni, M. Ag. (Penguji 1)
2. Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. (Penguji 2)
3. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. (Penguji 3)
4. Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan ~~LULUS~~ **LULUS*** dengan nilai: **3.48 (B)**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

*coret yang tidak perlu

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Sang Hyang Maha Sempurnayang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulis persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang tersayang;

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ghufron dan Ibu Rokhayati. Serta kepada Mbak Laeli Fajriyah, SH,i., Dek Fikri Khanifah, dan Dek Zulfana Bakti Izdanu selakusaudara-saudara penulis, yang selalu memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, materi dan tak henti-hentinya mendoakan untuk kesuksesan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Para Guru yang penulis hormati, yang telah memberikan ilmu, motivasi dan do'a kepada penulis.
3. Bos penulis, Siti hardiyanti Nurifah yang selalumenghibur, menemani, memberi dukungan baik berupa pemikiran, tenaga, do'a, dan lain sebagainya.
4. Sedulur-sedulur teater, M. Cahyo Anwar, Cholvian Bagas T., Adun Abdullah yang selalu memberikan motivasi, memberi bimbingan, dan menjadi saudara tak sekandung yang istimewa.
5. Teman-teman Hukum Pidana Islam Angkatan 2015 dan 2016, teman-teman PPL PA dan PN Kudus 2019, teman-teman KKN Reguler Posko 4 2019, terimakasih banyak atas pengalaman hidup yang diberikan selama ini dibangku kuliah.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juni 2020

Deklarator



I Gusti Dwi Putra
NIM. 1502026067

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	S	Ş (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	EL
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>Dhomah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
وْ	وْ	Au	dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ...أ	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
وْ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Abstrak

Karantina menjadi topik pembahasan yang begitu hangat di masa pandemi covid-19 tahun 2020. Dalam masa karantina yang dilakukan oleh masyarakat, kabur atau melarikan diri saat dikarantina kerap kali dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai kesadaran akan keselamatan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Seperti halnya kasus yang terjadi di RSUP Dr. Kariadi, di mana salah satu pasien yang juga merupakan pegawai rumah sakit tersebut (selanjutnya disebut Y.A) melarikan diri di masa karantina mandirinya di Rumah Dinas Direktur RSUP Dr. Kariadi pada tanggal 10 April 2020. Kasus ini terjadi lantaran pasien tersebut mempunyai hajat untuk pulang ke rumahnya di Desa Krajan, Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan dengan alasan menghadiri acara peringatan 40 hari meninggalnya ibu kandung pasien tersebut. Akibat dari kejadian ini, 13 orang harus menjalani karantina mandiri selama 14 hari karena pernah melakukan kontak langsung dengan Y.A. Pelanggaran kekarantinaan kesehatan sudah diatur dalam UU nomor 6 tahun 2018 tentunya. Lantas dari kejadian yang dilakukan oleh Y.A, apa yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan tersebut? Dan Bagaimana perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan terhadap kasus tersebut?

Penulis dalam hal ini melakukan pendekatan perbandingan hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pelaku pelanggaran UU nomor 6 tahun 2018 dan pertanggungjawaban apabila pasien yang melakukan tindak pidana tersebut serta membandingkan hukum satu dengan hukum yang lain.

Dari kejadian ini, menurut UU nomor 6 tahun 2018, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Meskipun demikian, dalam penelitian ini pelaku tindak pidana tersebut tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan Pemerintah hanya memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam hukum islam pun, secara eksplisit tidak menjelaskan bagaimana sanksi bagi pelaku pelanggaran kekarantinaan. Hanya ada anjuran saja dari Rasulullah S.A.W bahwasanya saat terjadi wabah di suatu negeri, kita tidak dibolehkan untuk pergi ke negeri tersebut, kecuali ada sesuatu yang darurat dan sangat mengharuskan. Dan sebaliknya, apabila kita terkena wabah tersebut, kita tidak diperbolehkan untuk pergi ke negeri lain.

Kata Kunci : Karantina Kesehatan, Penegakan Hukum, Wabah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur saya persembahkan kepada Allah SWT, Sang Hyang Maha Sempurna yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah meluruskan umat manusia kejalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Skripsi yang berjudul **“Studi Komparatif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Kekejarantinaan Kesehatan”** ini, disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S.I) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dalam bentuk apapun. Ucapan trimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Ali Imron S.Ag., SH., M.Ag selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah membalas kebaikan dan jasa-jasa beliau dengan balasan yang sebaik-baiknya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas dedikasi dan usahanya membina dan mengembangkan UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu kampus pusat unity of science.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam D.K.A.H., M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Wali Dosen penulis, serta Bapak Dr. H. Ja’far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam yang membantu proses perkuliahan mulai dari awal hingga akhir.
5. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh civitas akademika di UIN Walisongo Semarang khususnya di Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih untuk semuanya. Semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan dari-Nya.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Gufron dan Ibu Rokhayati, juga kepada Mbak Laeli Fajriyah, SH.i, Dek Fikri Khanifah, Dek Zulfana Bakti Izdanu selakusaudara yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan do’anya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Siti Hardiyanti Nurifah, dan Muhammad Syah Ali Nurizza. Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Segenap pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini yang mungkin tidak tersebut namanya. Terimakasih atas dukungan dan motivasinya.

Semoga amal kebajikan yang telah diperbuat beliau mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT. Dan kepada pembaca, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam hal isi maupun struktur penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dalam penulisan karya-karya berikutnya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak lepas dari kekurangan dan hanya bisa berharap skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. *Wallahu a'lam Bisshowa.*

Semarang, 14 Juni 2020
Penulis



I Gusti Dwi Putra
1502026067

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
DEKLARASI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan pustaka.....	10
E. Metode penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II	
KAJIAN TEORI	
A. Studi Komparatif.....	19
B. Hukum Nasional.....	23
C. Hukum Pidana Islam.....	29
D. Karantina Kesehatan.....	34

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, KRONOLOGI KASUS, DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN OLEH PASIEN RSUP DR. KARIADI

- A. Gambaran Umum Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan..... 44
- B. Kronologi kasus tindak pidana pelanggaran Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan oleh pasien RSUP dr. Kariadi 48
- C. Penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan..... 50

BAB IV

KOMPARASI HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN OLEH PASIEN RSUP DR. KARIADI

- A. Latar Belakang Terjadinya tindak pidana pelanggaran Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 oleh pasien RSUP Dr. Kariadi..... 55
- B. Perspektif hukum pidana nasional dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pelanggaran Keekarantinaan Kesehatan oleh pasien RSUP dr. Kariadi Semarang..... 60

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan.....	72
B. Saran-saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79
LAMPIRAN.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannya mempunyai hak-hak dasar yang lebih dikenal dengan hak asasi manusia yang harus dihormati oleh pihak lain. Pada dasarnya hak-hak (asasi) pribadi subjek hukum (dalam hal ini adalah pasien) dalam hukum kesehatan adalah: hak untuk hidup, hak untuk mati secara wajar, hak penghormatan terhadap integritas badaniah dan rohani, dan hak atas tubuh sendiri.¹ Kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia, maka kebutuhan itu akan senantiasa untuk dipenuhi dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan manusia, agar dalam kehidupannya senantiasa terjamin. Tenaga kesehatan akan melakukan apa yang dikenal dengan upaya kesehatan dan objek dari upaya kesehatan adalah pemeliharaan kesehatan, baik pemeliharaan kesehatan masyarakat maupun pemeliharaan kesehatan individu. Pada pelayanan kesehatan individu terdapat hubungan antara pasien, dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit. Hubungan itu menjadi landasan bagi pengaturan kaidah-kaidah mengenai kesehatan untuk melindungi pasien berupa hukum kesehatan dan norma-norma lain seperti moral, etik, kesulilaan, kesopanan dan ketertiban. Namun dalam kondisi tertentu, upaya pemeliharaan kesehatan tidak cukup menjadi tanggungjawab tenaga kesehatan saja, namun juga seluruh warga negara, sebagaimana halnya ketika mengaasi kedaruratan masyarakat dalam menghadapi wabah penyakit menular yang harus segera diputus rantai penyebarannya. Hal tersebut dapat menjadi tanggungjawab bersama

¹ Herkutanto, Soerjono Soekanto, 1987. *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 119.

karena setiap warga negara harus ikut andil dalam penanggulangan wabah penyakit tersebut. Salah satu wabah penyakit menular tersebut adalah virus Corona.

Virus corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona adalah virus jenis baru yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut Covid-19 dan pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.² Sebagai bagian dunia, Indonesia juga berkewajiban untuk melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (Public Health Emergency of International Concern) sebagaimana diamanatkan dalam Regulasi Internasional di Bidang Kesehatan (International Health Regulations/IHR tahun 2005). Dalam melaksanakan amanat ini, Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal. International Health Regulations (IHR) tahun 2005 mengharuskan Indonesia meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam surveilans kesehatan dan respons, serta Kekarantinaan Kesehatan di wilayah dan di pintu Masuk, baik Pelabuhan, Bandar Udara, maupun Pos Lintas Batas Darat Negara. Untuk itu diperlukan penyesuaian perangkat peraturan perundang-

²www.Alodokter.com diakses pada tanggal 19 April 2020 pukul 20:14 WIB

undangan, organisasi, dan sumberdaya yang berkaitan dengan Kekearifan Kesehatan dan organisasi pelaksanaannya. Hal ini mengingat peraturan perundang-undangan terkait Kekearifan Kesehatan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara, sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Pada saat itu kedua undang-undang tersebut mengacu pada Peraturan Kesehatan Internasional yang disebut International Sanitary Regulations (ISR) tahun 1953. Kemudian ISR tersebut diganti dengan International Health Regulations (IHR) tahun 1969 dengan pendekatan epidemiologi yang didasarkan kepada kemampuan sistem surveilans epidemiologi. Sidang Majelis Kesehatan Dunia tahun 2005 telah berhasil merevisi IHR tahun 1969 sehingga menjadi IHR tahun 2005 yang diberlakukan sejak tanggal 15 Juni 2007.³ Selain itu, Indonesia juga memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang kekearifan kesehatan. Undang-undang ini diselenggarakan dengan tujuan untuk :

1. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
2. Mencegah dan menangkal penyakit dan /atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
3. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat, dan
4. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan⁴.

Adapun beberapa tindakan kekearifan yang termaktub dalam Undang-undang No 6 tahun 2018 diantaranya adalah :

1. Karantina, isolasi, pemberia vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi.

³ Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 Bagian Umum

⁴ Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 BAB I pasal 3, hal 9.

2. Pembatasan sosial berskala besar.
3. Disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, dan /atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang.
4. Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.⁵

Dalam hal ini, penulis menemukan beberapa kasus yang berkaitan dengan pelanggaran UU No 6 tahun 2018 diantaranya yaitu :

1. Dilansir dari m.detiknews.com bahwa seorang pasien positif corona yang merupakan satpam di RSUP Kariadi melakukan mudik (pulang kampung). Hal ini menyebabkan sekitar 500 warga desanya harus di isolasi.⁶ Berdasarkan keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, dr. Slamet Widodo bahwa sebelum ia melakukan aksi pulang kampungnya ia sempat di isolasi di rumah sakit tempat ia bekerja karena mengalami gejala seperti terpapar covid-19. Setelah beberapa hari dirawat, kondisinya membaik dan diperbolehkan pulang untuk menjalani isolasi mandiri. Sebelum pulang dari rumah sakit, satpam tersebut sudah sempat diambil sampel lendirnya untuk diuji laboratorium. Beberapa hari yang bersangkutan memang menjalani isolasi mandiri di rumah dinas direktur RSUP dr. Kariadi. Namun pada hari jumat tanggal 10 April 2020, dirinya justru pulang ke kampung halamannya di Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan dengan alasan ada hajatan 40 hari meninggalnya ibunya. Berdasarkan keterangannya juga, selama berada di kampung halamannya pemuda tersebut melakukan kontak dengan banyak orang. Bahkan, pada hari minggu dan sening tanggal 12 dan 13 April 2020, dirinya sempat berolahraga bola voli dengan teman-temannya di kampung. Kemudian karena dirumahnya ada hajatan peringatan 40 hari kematian ibunya, pemuda tersebut juga ikut mengantarkan

⁵ Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 BAB V pasal 15, hal 13.

⁶ M.detiknews.com diakses pada tanggal 19 April 2020 pukul 20:43 WIB

makanan hajatan ke tetangga sekitarnya. Selain itu, ia juga sempat menemui kekasihnya. Padahal, seharusnya ia masih menjalani karantina mandiri. Baru kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, hasil uji swab keluar dan menyatakan kalau yang bersangkutan positif covid-19 dan pada akhirnya dirinya harus dibawa ke RSUP dr. Kariadi Semarang.

Kepala Desa Panunggalan, Moch. Pijiyanto, dan Kapolsek Panunggalan, AKP Wibowo menjelaskan, setelah kejadian tersebut, warga di Desa tersebut diisolasi dan akses jalan di kawasan isolasi mandiri tersebut baik jalan kampung maupun jalan tikus ditutup, serta menjadikannya menjadi akses satu titik saja untuk memudahkan pengawasan.

2. Selanjutnya, dilansir dari detiknews, adapun pejabat di Kota Jambi yang merupakan pasien positif corona kabur dari rumah sakit dikarenakan jenuh dengan isolasi yang dilakukan di RS tersebut, kejadian ini lebih tepatnya berada di Rumah Sakit Raden Mattaher, Jambi. Pejabat yang dimaksud dalam kasus ini adalah Pemkab. Tebo Teguh Arhadi. Diberitakan bahwa Teguh dilarikan ke Rumah Sakit pada tanggal 17 Maret 2020. Ia dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami beberapa gejala virus corona setelah melakukan perjalanan ke daerah Jawa. Ia merupakan pasien positif corona pertama di Jambi yang hasil tesnya keluar pada tanggal 23 Maret 2020, Teguh menjalani dua kali tes dan hasil keduanya positif. Setelah diisolasi selama 21 hari di rumah sakit, ia pulang kerumah dan meminta izin untuk dapat melakukan isolasi mandiri di rumah dengan alasan jenuh dengan isolasi yang ada di RS.⁷
3. Jumat, 13 Maret 2020, dilansir dari cnnindonesia, Dokter Spesialis Paru Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan Erlina Burhan mengaku satu pasien positif corona atau covid-19 yang

⁷detiknews.com, dikutip pada tanggal 20 April 2020

sempat diisolasi di RSUP Persahabatan melarikan diri dari ruang isolasi virus corona sekitar seminggu. Erlina menyebut satu pasien covid-19 tersebut kabur saat tengah menjalaniperawatan.⁸

4. Dilansir dari wartaekonomi.co.id, terdapat seorang pasien dalam pengawasan corona yang berasal dari kabupaten Garut Jawa Barat, ia sempat melarikan diri dari ruangan isolasi khusus perawatan corona di RSUD Garut, pada 28 Maret 2020. Tidak lama kemudia pasien tersebut melarikan diri dari RS tersebut dan pulang kerumahnya di kecamatan Cigedug. Mengetahui kondisi tersebut, Koramil 1113 Bayongbondan petugas puskesmas mendatangi rumah pasien tersebut dan membawa pasien kembali ke RSUD Slamet Garut untuk dilakukan perawatan.⁹
5. Dikutip dari regional kompas.com, terdapat seorang pasien suspect virus corona di Rumah Sakit Mardi rahayu, Kudus, Jawa Tengah, ia merupakan pasien yang melakukan pemeriksaan di IGD RS Mardi Rahayu pada tanggal 15 Maret 2020 dan dinyatakan positif, setelah mengetahui hasil pemeriksaan tersebut, pasien melarikan diri saat akan dilakukan isolasi terhadapdirinya.¹⁰
6. Dilansir dari SuaraBanten.id, Terdapat seorang pasien virus corona di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ilanur Balaraja, pada awalnya pasien tersebut menyetujui untuk di isolasi di Rumah sakit tesebut namunsetelah menerima telpon dari kerabatyang kabarnyamerupakan seorang tenaga medis, pasien tersebut menolak untuk di isolasi dan meninggalkan Rumah Sakit tanpa kembalilagi.¹¹

⁸www.cnnindonesia.com, dikutip tanggal 20 April 2020

⁹wartaekonomi.co.id, dikutip pada tanggal 20 April 2020

¹⁰kompas.com, dikutip pada tanggal 20-04-2020

¹¹suarabanten.com, dikutip pada tanggal 20-04-2020

Beberapa kasus di atas dapat disimpulkan sebagai ketidakpatuhan warga terhadap Undang-undang no 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang menerangkan bahwa setiap orang tabg tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan dan /atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹²

Dalam islam, wabah penyakit pernah disinggung oleh Nabi Muhammad Saw salah satunya yaitu dalam shahih bukhari dan muslim yang diriwayatkan dari Abdullah bin amir bin rabi'ah bahwa Umar bun khatab menju Syam. Ketika sampai di Sargh,¹³ umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah syam. Abdurahman bin Auf mengatakan kepada umar bahwa Rasulullah bersabda:

اذا سمعتم به باض فلا تقدموا عليه و اذا وقع بارضوانتم بهافلاتخرجوا فرار امنه

Artinya :*“Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi di daerah kamu berada, maka janganlah tinggalkan tempat itu”*.

Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan sargh.¹⁴ Menurut Ibnu Qayyim al Jauziyah dalam kitabnya yang berjudul Ath-Thabib An-Nabawi, secara bahasa, thauun adalah sejenis wabah penyakit, demikian disebutkan dalam ash-shihah.¹⁵ Sementara itu, dalam hadis shahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Hafshah binti Sirin bahwa ia menceritakan,

¹² Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 BAB XIII tentang Ketentuan pidana pasal 93, hal 50.

¹³ Sargh adalah sebuah desa di ujung Syam yang berbatasan dengan Hijaz

¹⁴ An-nawawi, Al-Minhaj, Syarah Shahih Muslim Ibnul Hajjaj, (Kairo: Darul Hadis 2001M/1422H), Juz VII, hal 466.

¹⁵ Al-Jauziyah, Ibnu Qayim, Ath-Thabib An-Nabawi Metode Pengobatan Nabi SAW, (Jakarta : Griya ilmu 2004).

anas bin malik berkata, Rasulullah bersabda :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم

Artinya : “Rasulullah SAW bersabda, thaun syahadah (berkedudukan syahid) bagi setiap kaum muslim”. (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad).¹⁶

Dalam suatu kisah diceritakan bahwa nabi pernah melarang umatnya untuk masuk ke daerah yang terjangkit wabah kolera dan melarang mereka keluar dari daerah terjadinya penyakit tersebut, beliau telah menggabungkan penjelasan optimal. Sebab, masuk ke daerah wabah sama saja dengan menyerahkan diri kepada penyakit, menyongsong penyakit di itananya sendiri, dan berarti juga mendorong untuk membinasakan diri sendiri. “itu bertentangan dengan ajaran syariat dan disiplin logika”. Kata Ibnu Qayyim. Menurut Ibnu Qayyim, tindakan Nabi melarang umatnya masuk ke lokasi wabah adalah bentuyuk pencegahan yang memang dianjurkan oleh Allah Swt, yakni mencegah diri kita untuk tidak masuk ke lokasi dan lingkungan yang membawa derita. Sementara itu, Nabi juga melarang keluar dari lokasi wabah mengandung dua maksud. Pertama, mendorong jiwa manusia untuk percaya kepada Allah, bertawakal kepadanya, serta tabah dan ridha menghadapi takdirnya. Kedua, apabila seseorang ingin menjaga diri dari wabah penyakit ia harus menjaga dirinya dan mengeluarkan sisa-sisa kelembapan dalam tubuh, melakukan diet, menjaga keringnya tubuh.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai bagaimana sebenarnya hukum pidana Islam dan hukum positif mengatur tentang kekaerantinaan kesehatan, serta jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran tersebut. Untuk itu, penelitian ini dikaji dengan judul: **“STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG**

¹⁶ www.islam.nu.or.id diakses pada tanggal 19 April 2020 pukul 21.19.

¹⁷ www.Repunlika.co.id diakses pada tanggal 19 April 2020 pukul 21.33

TINDAKPIDANA PELANGGARAN UNDANG-UNDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tindak Pidana Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan di RSUP dr. Kariadi Semarang?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan di RSUP dr. Kariadi Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perbandingan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku pelanggaran Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penyusun skripsi ini berharap penyusunan skripsi ini dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan bagi pengembangan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam, terkait dengan perbandingan hukum terhadap pelaku pelanggaran Undang-undang kekarantinaan kesehatan menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih konsep pemikiran bagi

pengembangan hukum pidana islam terutama mengenai pertanggungjawaban pidana pasien sebagai pelaku pelanggaran Undang-undang kekarantina kesehatan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi tentang permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan mengenai pertanggungjawaban pidana pasien sebagai pelaku pelanggaran Undang-undang kekarantina kesehatan.

b. Manfaat Praktis

- a) Penulis dapat menemukan berbagai masalah dalam pelaksanaan mengenai pertanggungjawaban pidana pasien sebagai pelaku pelanggaran Undang-undang kekarantina kesehatan.
- b) Memberikan wawasan dan pandangan terhadap masyarakat mengenai permasalahan dalam pertanggungjawaban pidana pasien sebagai pelaku pelanggaran Undang-undang kekarantina kesehatan.
- c) Penelitian ini dapat menjadi suatu bentuk alternatif solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pasien sebagai pelaku pelanggaran Undang-undang kekarantina kesehatan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pandangan yang telah penulis sampaikan pada rumusan masalah, penulis mencari berbagai sumber referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan guna menjadi perbandingan dengan berbagai penelitian sebelumnya, agar dapat menemukan perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang terdahulu. Adapun beberapa penelitian yang relevan diantaranya yaitu:

1. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Fitra Gusfriyanto, Rizanda Machmu, dan Edison yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Program Pengawasan Kedatangan Kapal Laut dari Luar Negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun 2017”, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Subjek penelitian adalah pelaksana kegiatan pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang. Informan dalam penelitian ini berjumlah 17 orang terdiri dari : (a) 1 orang kepala kantor, (b) 3 orang kepala seksi, (c) 1 Orang pengelola program, (d) 2 orang koordinator wilayah kerja, (e) 7 orang petugas pelaksana di lapangan dan (f) 3 orang agen pelayaran. Hasil penelitian mereka adalah Kebijakan dalam pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri ini masih mengacu pada Undang-undang No. 1 Tahun 1962, Permenkes No. 425, Permenkes No. 356 Tahun 2000, dan SOP nasional kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan di pintu masuk negara tahun 2009. Khusus UU No. 1 Tahun 1962 sudah tidak relevan lagi dalam penatalaksanaan kasus penyakit hanya membicarakan 6 macam penyakit karantina saja yaitu pes, kolera, *yellow fever*, cacar, typhus berak wabahi dan demam bolak balik sementara perkembangan penyakit saat ini semakin pesat pada 10 tahun terakhir lebih dari 40 macam jenis penyakit baru dan penegakkan sanksi hanya denda Rp 75.000,00 sehingga tidak memberikan efek jera.
2. Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wabah Penyakit Menular, yang disusun oleh tim kerja di bawah pimpinan Hari Santoso, SKM., M. Epid., Badan

Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hakim dan Hak Asasi Manusia RI pada tahun 2005. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap UU No. 4 Tahun 1984 dan peraturan yang terkait yang diuraikan secara deskriptif. Kemudian Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Wabah Penyakit Menular dan bahan-bahan perpustakaan lainnya.

Hasil penelitiannya adalah Wabah seperti flu burung, belum dapat ditanggulangi secara menyeluruh terbukti dengan masih adanya korban yang terus dibawa kerumah sakit. Persoalan wabah tidak hanya menjadi persoalan Indonesia tetapi merupakan persoalan Dunia karena penyebarannya tidak mengenal batas-batas Negara. Selain itu Dengan era otonomi daerah, propinsi atau kota/kabupaten diberi kewenangan yang lebih besar dalam mengelola urusan kesehatan, termasuk dalam mencegah dan menanggulangi wabah daerah tidak dapat lagi bertumpu pada kemampuan pemerintah pusat semata mengingat penyebaran wabah tidak mengenal batas-batas daerah, maka antara daerah harus saling bekerja sama dalam mencegah dan menanggulangi wabah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Nurita, Mahasswa prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, pada tahun 2013, dengan judul; "EVALUASI PELAKSANAAN PENEMUAN KASUS AVIAN INFLUENZA BERDASARKAN IHR(2005) DI WILAYAH KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III SAMPIT TAHUN 2012". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif observational. Dengan komponen *input, process dan output* yang dianalisis secara kualitatif. Data yang tersedia

diperoleh melalui wawancara mendalam dan analisis dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah petugas *boarding* dan Kepala Seksi Pengendalian Karantina Surveilans Epidemiologi. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya tenaga dalam pelaksanaan penemuan kasus *Avian Influenza*. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung deteksi dini kasus *Avian Influenza* berupa ruang isolasi, *Quarantine Health Clearance Speed Boad Quarantina, Health Quarantine, Evakuasi, Penyakit Menular Personal Protective, diagnostic test* dan laboratorium sederhana.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. yang diketuai oleh Dr. Firdaus M.A dengan judul “Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kekarantinaan” metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif sehingga metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif mengambil data sekunder melalui studi kepustakaan. Data sekunder yang dianalisis dan dievaluasi berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisa data sekunder digunakan metode analisis kualitatif dan analisa materi muatan (*content analysis*). Metode penulisannya menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian yang mereka lakukan adalah permasalahan yang dihadapi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang kekarantinaan adalah tidak operasional. Tidak operasional maksudnya adalah peraturan tersebut tidak memiliki daya guna, namun peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan

tersebut belum memiliki aturan pelaksana. Pengaturan kekarantinaan yang ada belum terintegrasi dan komprehensif sehingga belum memberikan jaminan yang aman dan nyaman bagi keberlangsungan kemanan nasional di bidang sumber daya alam., termasuk keanekaragaman hayati di, darat, udara dan laut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sifat dari penelitian yang dilakukan adalah bersifat preskriptif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan penelitian perbandingan hukum yang dilakukan dalam Penelitian ini, dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pelaku pelanggaran UU NO. 6 tahun 2018 dan pertanggungjawaban apabila pasien yang melakukan tindak pidana tersebut serta membandingkan antara hukum satu dengan hukum yang lain. Penelitian hukum ini dilakukan untuk mencari perbedaan atas suatu hukum dengan hukum yang lain.¹⁸ Pendekatan perundang-undangan berarti peneliti menggunakan khususnya Instrumen Hukum Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm 83.

Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19), Dan Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 /SE/2020 Tentang Himbauan Bekerja Di Rumah (Work From Home).

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data secara langsung dilapangan guna memperoleh data yang akurat, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena sumber data adalah subjek dari mana data itu dapat diperoleh.¹⁹ Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian lapangan. Penelitian ini meliputi tehnik yakni, pengamatan (*observation*) yaitu peninjauan atau pengamatan secara cermat terhadap wilayah penelitian guna memperoleh gambaran tentang keadaan masyarakat pada umumnya dan pasien yang melakukan tindak pidana pelanggaran UU No 6 tahun 2020 sehingga dengan demikian memudahkan Peneliti dalam penelitian ini. Penelitian ini peneliti lakukan di RSUP dr Kariadi Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Soerjono soekanto dalam bukunya pengantar penelitian hukum, mengatakan bahwa data sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan

¹⁹ Sharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineck Cipta, 1993), hlm120.

mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.²⁰ Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan metode studi pustaka (*Library Study*) bersumber data kepustakaan, berupa bahan-bahan tertulis, baik dalam buku-buku fikih klasik, buku hukum konteks ke-Indonesiaan, kamus-kamus, ensiklopedi hukum, serta bahan tertulis lainnya yang dipandang relevan dengan objek penelitian, untuk memperoleh landasan teori yaitu dengan membaca berbagai literature atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli, yang memberi pendapat, penalaran, teori-teori atau ide-ide relevan dengan permasalahan.

3. Lokasi Penelitian

Dusun Krajan, Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, kabupaten Grobogan.

4. Teknik Analisis Data

Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu.²¹ Teknik analisis data yang untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah jenis analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress 2007), hlm 56.

²¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok : Rajagrafindo 2018) hlm211.

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis penelitian deskriptif (*descriptive*), yaitu memberikan gambaran secara jelas terhadap pokok permasalahan dalam penelitian. Gambaran penelitian tersebut tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pasien sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran UU No 6 tahun 2020 tentang kekarantinaan kesehatan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini, penulis memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai apa yang penulis ingin sampaikan. Untuk itu penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II : berisikan teori mengenai Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pasien Sebagai Pelaku Pelanggaran Uu 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

BAB III : gambaran umum lokasi kejadian perkara, kronologi tindak pidana pelanggaran UU No 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang dilakukan oleh pasien, penyelesaian kasus pasien sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran UU No. 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan kesehatan

BAB IV : Analisis penulis terhadap perbandingan pandangan hukum

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 13

pidana nasional dan hukum pidana islam tentang pasien sebagai pelaku pelanggaran UU No 6 tahun 2018 tentang Kejarantinaan kesehatan, pertanggungjawaban pidana yang harus di berlakukan kepada pasien sebagai peaku tindak pidana pelanggaran UU No 6 tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan

BAB V : Kesimpulan, dan saran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. STUDI KOMPARATIF

1. Pengertian Komparasi

Metode komparatif atau perbandingan adalah penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran. Dengan menggunakan metode komparasi ini peneliti bermaksud untuk menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan ide-ide, pendapat-pendapat dan pengertian agar mengetahui persamaan dari ide dan perbedaan dari hukum nasional dan hukum pidana Islam terkait pelanggaran kekarantinaan. Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbandingan. Menurut Winarno Surakhmad dalam bukunya *Pengantar Pengetahuan Ilmiah*, komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.²³ Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan

²³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Interaksi Mengajar Belajar Dasar Dan Teknologi Metodologi Pengajaran*, (Bandung: Tarsito 1986).

antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.²⁴

Dari berbagai penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Studi komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan danlain-lain.

2. Macam-macam PenelitianKomparatif

a. PenelitianNon-Hipotesis

Dalam penelitian non-hepotesis peneliti mengadakan komparasi fenomena dengan standarnya. Oleh karena itu, sebelum memulai penelitian kancah, harus ditetapkan dahulu standarnya. Tentu saja penentuan standar ini harus dilakukan berdasarkan landasan yang kuat misalnya hukum, peraturan, hasil lokakarya, dan sebagainya. Selanjutnya standar ini dijadikan sejauh mana fenomena mencapai standar.

b. PenelitianBer-Hipotesis

Ditinjau dari analisis data, perbedaan antara penelitian non-hipotesis dengan penelitian berhipotesis terletak pada belum dan telah dirumuskannya kesimpulan sementara oleh peneliti. Dalam peneliti non-hipotesis, peneliti belum mempunyai ancer-ancer jawaban. Penelitian mulai dengan melakukan penelitiannya, akhirnya sampai pada suatu kesimpulan yang didasarkan atas data yang diperoleh setelah melalui proses analisis. Sebenarnya langkah bagi penelitian hipotesis pun sama seperti langkah penelitian non-hipotesis, sampai dengan analisis datanya. Setelah

²⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia 2013) Hlm 57.

diperoleh angka akhir dari analisis barulah peneliti menengok kembali kepada hipotesis yang telah dirumuskannya.

3. Ciri-ciri Metode Komparatif

- a. Merupakan dua atau lebih objek yang berbeda
- b. Masing-masing berdiri sendiri dan bersifat terpisah
- c. Memiliki kesamaan pola atau cara kerja tertentu
- d. Objek yang diperbandingkan jelas dan spesifik
- e. Memakai standar dan ukuran perbandingan berbeda dari objek yang sama.²⁵

Ciri-ciri metode komparatif yang lain yaitu menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih, rumusan masalah dalam metode komparatif membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau sampel dan waktu yang berbeda, membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu. Berdasarkan ciri-ciri metode komparatif yang telah dipaparkan penulis memahami bahwa ciri-ciri metode komparatif merupakan suatu karakter atau ciri yang signifikan yang dimiliki oleh metode komparatif agar dapat membedakan antara metode komparatif dengan metode penelitian yang lain.

4. Kelebihan Metode Komparatif :

- a. Metode komparatif adalah suatu penelitian yang layak pada banyak hal bila metode eksperimental tidak memungkinkan untuk dilakukan.
- b. Memperbaiki teknik, metode, statistik dan desain dengan

²⁵ Jasa Ungguh Muliawan, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta : Gava Media 2014) Hlm 35.

mengontrol fitur-fitur secara parsial.

- c. Metode komparatif dapat mensubstitusikan metode eksperimental.
- d. Penelitian komparatif dapat mengadakan estimasi terhadap parameter-parameter hubungan kausal secara lebih efektif
- e. Metode komparatif dapat menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan.
- f. Telah membuat metode komparatif itu lebih dapat dipertanggung jawabkan lagi.²⁶

5. Kelemahan Metode Komparatif:

- a. Penelitian tersebut tidak mempunyai kontrol terhadap variabel bebas.
- b. Sukar memperoleh kepastian bahwa fakta-fakta penyebab yang relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok faktor-faktor yang telah diselidiki.
- c. Kenyataan bahwa faktor penyebab bukanlah faktor tunggal, melainkan kombinasi dan interaksi antara berbagai faktor dalam kondisi tertentu untuk menghasilkan efek yang disaksikan, menyebabkan soalnya sangat kompleks.
- d. Suatu gejala mungkin tidak hanya merupakan akibat dari sebab-sebab ganda, tetapi dapat juga disebabkan oleh suatu sebab pada kejadian tertentu dan oleh lain pada sebab yang lain.
- e. Apabila saling hubungan antara dua variabel telah dikemukakan mungkin sukar untuk menentukan mana yang sebab mana yang akibat.²⁷

²⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia 2013) Hlm 57.

²⁷ Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada 2012) Hlm.

6. Langkah-langkah pokok Penelitian Komparasi

- a. Definiskan masalah.
- b. Lakukan penelaahan kepustakaan.
- c. Rumuskan hipotesis-hipotesis.
- d. Rumuskan asumsi-asumsi yang mendasari hipotesis-hipotesis itu serta prosedur-prosedur yang akan digunakan.
- e. Rancang cara pendekatannya:
 - 1) Pilihlah subjek-subjek yang akan digunakan serta sumber-sumber yang relevan.
 - 2) Pilihlah atau susunlah teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data.
 - 3) Tentukan kategori-kategori untuk mengklasifikasikan data yang jelas, sesuai dengan tujuan studi, dan dapat menunjukkan kesamaan atau salinghubungan.
 - 4) Validasikan teknik untuk mengumpulkan data itu, dan interpretasikan hasilnya dalam cara yang jelas dan cermat.
 - 5) Kumpulkan dan analisis data.
 - 6) Susun laporannya.

B. Hukum Nasional

1. Pengertian Hukum Nasional

Hukum nasional adalah hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, terutama bagi warga negara Republik Indonesia sebagai pengganti hukum kolonial. Untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan budaya dan agama

yang berbeda, ditambah dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial dahulu, bukan pekerjaan mudah. Pembangunan hukum nasional akan berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama, yang dipeluknya harus dilakukan dengan hati-hati, karena di antara agama yang dipeluk oleh warga negara Republik Indonesia ini ada agama yang tidak dapat diceraipisahkan dari hukum. Agama Islam misalnya, adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur hubungan ' manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bahwa Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum nasional di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Indonesia ini, unsur-unsur hukum agama itu harus benar-benar diperhatikan. Untuk itu perlu wawasan yang jelas dan kebijakan yang arif.²⁸ Hukum nasional harus mampu mengayomi dan memayungi seluruh aspek bangsa dan negara dalam segala aspek.

Menteri Kehakiman Ismail Shaleh, Menuturkan bahwa dalam merencanakan pembangunan hukum nasional, kita wajib menggunakan wawasan nasional yang merupakan tritunggal yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain, yaitu: wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan wawasan bhineka tunggal ika. Jika Dipandang dari wawasan kebangsaan sistem hukum nasional harus berorientasi penuh pada aspirasi serta kepentingan bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan ini, menurut Menteri Kehakiman, bukanlah wawasan kebangsaan yang tertutup, tetapi terbuka memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang dan mampu menyerap nilai-nilai

²⁸ Mardani, Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Hukum Unj (Universitas Negeri Jakarta), Hlm 5

hukum modern.²⁹ Karena yang dianut dalam pembangunan hukum nasional juga wawasan nusantara yang menginginkan adanya satu hukum nasional, maka usaha unifikasi di bidang hukum harus sejauh mungkin dilaksanakan. Lni berarti bahwa seluruh golongan masyarakat akan diatur oleh satu sistem hukum yaitu sistem hukum nasional. Akan tetapi, demi keadilan, kata Menteri Kehakiman, hukum nasional yang akan diwujudkan berdasarkan kedua wawasan itu, harus juga memperhatikan perbedaan latar belakang sosial budaya dan kebutuhan hukum yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu, di samping kedua wawasan tersebut, pembangunan hukum nasional harus mempergunakan wawasan bhineka tunggal ika. Dengan mempergunakan wawasan tersebut terakhir ini unifikasi hukum yang diinginkan oleh wawasan nusantara itu harus menjamin tertuangnya aspirasi, nilai-nilai dan kebutuhan hubungan masyarakat ke dalam sistem hukum nasional. Dengan wawasan bhineka tunggal ika ini, keragaman suku bangsa, budaya dan agama sebagai aset pembangunan nasional harus dihormati, sepanjang, tentu saja, tidak membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan mempergunakan ketiga wawasan itu, secara serentak dan terpadu berbagai asas dan kaidah hukum Islam, juga hukum Adat dan hukum eks Barat akan menjadi integral hukum nasional, baik hukum nasional yang tertulis maupun hukum nasional yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan.³⁰

²⁹ Dikutip Oleh M. Daud Ali, Dalam "Pengembangan Hukum Material Peradilan Agama", Lihat *Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Is/Am*, Nomor 17 Tahun V (Nov -Des 1994), (Jakarta: Ai-Hikmah Dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994), Hal. 34

³⁰ Mardani, Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Hukum Unj (Universitas Negeri Jakarta), Hlm 7

2. Hukum Pidana Nasional

a. Pengertian Hukum Pidana Nasional

Dalam kamus hukum Delik diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.³¹ Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi yang melanggar aturan tersebut, dan menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.³²

Istilah hukum Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang adakalanya disebut dengan hukuman, istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukuman yang merupakan istilah yang dipakai secara umum dan dapat mempunyai arti luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.³³ Bambang Poernomo menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain dan sanksi pidana diadakan untuk

³¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986), Hal 144

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Pt. Rineka Cipta 2002) Hal 1

³³ Burhanudin, *Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, (Tulungagung:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012) Hal 21

menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana. Secara tradisional definisi hukum pidana dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.³⁴

Menurut Vos menyatakan bahwa hukum pidana diberikan dalam arti bekerjanya sebagai :

- 1) Peraturan hukum objektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi:
 - a) Hukum pidana materil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidanakan
 - b) Hukum pidana formal adalah hukum acarapidana.

- 2) Hukum subjektif (*ius puneenandi*) yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

- 3) Hukum pidana umum (*algemene strafrechts*) yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semuaorang.

- 4) Hukum pidana khusus (*byzondere strafcrechts*) yaitu dalam bentuknya sebagai *ius special* seperti hukum pidana militer dan sebagai *ius singular* seperti hukum pidanafiscal.³⁵

Berdasarkan pendapat para ahli dan pakar hukum diatas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara

³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta : Rajawali Pers 2014) Hlm 45

³⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta : Rajawali Pers 2014) Hlm 45

yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.

3. Kedudukan Hukum Pidana di Indonesia

Hukum sebagai system berwujud dalam bentuk norma-norma yang banyak sekali jumlahnya, sehingga untuk menguasainya perlu adanya pengelompokan norma-norma secara praktis, yang disebut sisten hukum. Negara Republik Indonesia mempunyai system hukumnya sendiri, yang terdiri dari beberapa lapangan hukum, yaitu :

- a. Hukum TataNegara
- b. HukumAdministrasi
- c. Hukum Pidana
- d. HukumPerdata
- e. HukumAcara

Jika dikelompokkan dalam kelompok yang lebih besar, maka system hukum Indonesia terdiri dari hukum public dan hukum privat. Jika hukum public mengatur hubungan antara warga dengan negara, maka hukum privat mengatur hubungan hukum antar warga negara atau antara individu dengan individu. Hukum public terdiri dari hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara. Sedangkan hukum privat terdiri dari hukum perdata dalam arti sempit dan hukum dagang. walaupun di luar KUHP terdapat pula bagi peraturan perundang-undang hukum pidana yang kemudian disebut dengan istilah hukum pidana khusus atau hukum pidana di luar kodifikasi. Semua warga negara tunduk pada system hukum itu saja kecuali anggota militer yang tunduk kepada KUHPM (Kitab Undang-

undang Hukum Pidana Militer).

Pada masa sebelum berlakunya UU Drt No 1 Tahun 1951 yang menghapuskan peradilan adat, memang masih ada dualisme hukum pidana di mana ketentuan hukum pidana adat terhadap perkara yang kecil-kecil dan ringan diselesaikan dengan peradilan adat. Namun dengan berlakunya UU Drt No. 1 Tahun 1951 peradilan adat dihapuskan beserta kewenangannya untuk mengadili perkara pidana. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa sejak tahun 1951 telah terdapat satu system hukum pidana yang berlaku untuk seluruh Indonesia dan bagi semua warga negara tanpa adakecualinya.³⁶

C. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam atau bisa disebut dengan *Jinayah* berasal dari bahasa Arab dari kata *وجناية - جنيا - بجى - جنى* yang berarti melakukan dosa, itulah arti kata jinayah secara etimologis. Sedangkan secara terminologis jinayah didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaraman terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib dijatuhi hukum qishash atau membayar denda.³⁷ Jadi fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukalaf* sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan hadist.³⁸ Jinayat bentuk jamak (plural) dari jinayah. Menurut bahasa, jinayat bermakna penganiayaan terhadap badan, harta,

³⁶ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Pt Refika Aditama 2011) Hal 31

³⁷ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Badan Litbang Dan Diklat Departemen Negara Ri, Cet 1, 2009), Hlm. 79

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm. 1

jiwa. Sedangkan menurut istilah, jinayat pelanggaran terhadap badan yang didalamnya diwajibkan qisas atau diyat. Jinayat juga bermakna sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan atas badan. Dengan demikian, tindak penganiayaanit sendiridansanksiyangdijatuhkanatas penganiayaan badan disebut jinayat.³⁹Jinayat secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Jinayat terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidaksengaja.
- b. Jinayat terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya, atau melukai salah satu badannya, baik sengaja maupun tidaksengaja.⁴⁰

Perzinahan, homoseksual, menuduh seseorang berzina, minum khamar, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan gerakan kekacauan dan lain sebagainya. Dikalangan para fuqaha' perkataan jinayah berarti perbuatan- perbuatan yang terlarang menurut syara'. Selain itu terdapat fuqaha' yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir. Istilah ini yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan – larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta'zir.⁴¹

2. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

³⁹ Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2004), Hal. 45.

⁴⁰ Asadulloh Al Faruk. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*,(Bogor Ghalia Indonesia, 2009), Hal. 45.

⁴¹ Jazuli, *Fiqih Jinayah Cet 3*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada 2010) , Hal 3

Asas mempunyai beberapa pengertian, salah satu diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu juga menjadi alas keterangan atau landasan. Asas hukum berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan dalam mengemukakan suatu argumentasi, terutama dalam penegakkan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum islam berasal dari Alqur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw, baik bersifat rinci maupun yang bersifat umum.⁴²Asas-asas hukum pidana islam adalah asas-asashukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana islam diantaranya :

a. AsasLegalitas

Asas legalitas adalah tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu. Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenangan-wenangan hakim, menjamin keamanan indivdu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan illegal hukumnya. Jadi berdasarkan asas ini, Asas legalitas adalah suatu asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman.⁴³

b. Asas Tidak Berlaku Surut Dalam Hukum PidanaIslam

Asas tidak berlaku surut merupakan kelanjutan

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakart:Sinar Grafika Cet 1, 2007),Hlm 2

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, Hlm.29

dari asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Dalam asas ini, mengandung arti bahwa setiap aturan pidana yang dibuat terkemudian tidak dapat menjerat perbuatan pidana yang dilakukan sebelum aturan itu dibuat.⁴⁴ Asas ini melarang berlakunya hukum pidana kebelakang kepada perbuatan yang belum ada peraturannya. Hukum pidana harus berjalan kedepan.

Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Para ahli fiqh modern menyimpulkan bahwa larangan berlaku surut adalah satu prinsip dasar dari syari'at. " Tidak ada hukuman untuk perbuatan sebelum adanya suatu nash. " secara singkat tiada kejahatan dan pidana, kecuali ada hukumannya lebih dahulu.⁴⁵

c. Asas Praduga Tidak Bersalah

Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tidak bersalah (*principle of lawfulness*). Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum.⁴⁶ Jadi asas praduga tak bersalah yaitu asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti- bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan tersebut.⁴⁷ Empat belas abad yang lalu Nabi Muhammad saw. bersabda

⁴⁴Jaih Mubarak Dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004), Hlm.50.

⁴⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press,2003) Hal. 10

⁴⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press,2003) Hal. 14

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakart:Sinar Grafika Cet 1, 2007),Hlm 7

”Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya, jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum”.⁴⁸

d. Asas Kesalahan

Seseorang yang dikenai pidana dalam hukum islam adalah orang yang telah terbukti melalui pembuktian, telah melakukan suatu tindakan yang dilarang syar’i. Terpidana adalah orang yang benar-benar memiliki kesalahan, dan kesalahan itu bukan sekedar praduga , tetapi harus dibuktikan sehingga tidak ada lagi keraguan. Keraguan hakim terhadap kasus yang dihadapinya dapat berakibat pada keputusannya. Para sarjana muslim sepakat bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman *had* dan *qisas* ada keraguan, tetapi mereka berdeda dalam kejahatan *ta’zir*. Pandangan mayoritas adalah asas ini tidak meliputi kejahatan-kejahatan *ta’zir*.⁴⁹

e. Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum

Prinsip kesamaan telah dikenal sejak 14 abad silam, jauh sebelum bangsa barat mengadopsi menjadi asas “*equality before the law* “. Hukum modern baru mengenal asas ini pada akhir abad ke 18, itu pun dalam bentuk yang kurang lengkap. Bukti dari ketidak lengkapan asas persamaan di hadapan hukum yang dianut oleh system hukum modern adalah adanya keistimewaan terhadap orang-orang tertentu. Sistem hukum modern dan hukum pidana islam sangat berbeda, hal ini dibuktikan dengan

⁴⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press,2003) Hal. 15

⁴⁹ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Pt Ghalia Indonesia,2009), Hlm 9

sabda Rasulullah SAW “*Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, ikatan keluarganya tidak dapat menyelamatkan dari hukuman had*”.⁵⁰

D. Karantina Kesehatan

Manusia dalam kehidupannya mempunyai hak-hak dasar yang lebih dikenal dengan hak asasi manusia yang harus dihormati oleh pihak lain. Pada dasarnya hak- hak (asasi) pribadi subjek hukum –dalam hal ini adalah pasien- dalam hukum kesehatan adalah: hak untuk hidup, hak untuk mati secara wajar, hak penghormatan terhadap integritas badaniah dan rohaniah, dan hak atas tubuh sendiri.⁵¹

1. Pengertian Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan termasuk hukum “*lex specialis*”, melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan (provider) dalam program pelayanan kesehatan manusia menuju ke arah tujuan deklarasi “*health for all*” dan perlindungan secara khusus terhadap pasien “*receiver*” untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.⁵² Dengan sendirinya hukum kesehatan ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan, baik sebagai perorangan (pasien) atau kelompok masyarakat.⁵³ Hukum kesehatan menurut H.J.J. Lennen adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dan penerapan kaidah-kaidah hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum

⁵⁰ Assadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Anggota Ikapi : Ghalia Indonesia 2009) Hlm 11

⁵¹ Herkutanto, Soerjono Soekanto, 1987. *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung, Hlm. 119.

⁵² Cecep Triwibowo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014,Hlm.16.

⁵³ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010,Hlm.44.

pidana dalam kaitannya dengan hal tersebut.⁵⁴ Hal yang sama juga disampaikan oleh Van Der Mij, hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara.⁵⁵ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum kesehatan adalah seluruh kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum kesehatan adalah seluruh kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan uraian diatas, Hukum kesehatan merupakan kaidah atau peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, individu dan masyarakat dalam pelaksanaan upaya kesehatan, aspek organisasi kesehatan dan aspek sarana kesehatan atau dengan kata lain hukum kesehatan dapat juga dapat didefinisikan sebagai segala ketentuan atau peraturan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan.

2. Asas-Asas hukum Kesehatan

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan. Asas tersebut dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai berikut :

- a. Asas Perikemanusiaan, yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang

⁵⁴ Sri Siswati, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 11.

⁵⁵ Cecep Triwibowo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, Hlm.15

berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan, agama dan bangsa;

- b. Asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental serta antara material dan spiritual;
- c. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warganegara;
- d. Asas perlindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima dalam pelayanan kesehatan;
- e. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum;
- f. Asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau;
- g. Asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- h. Asas norma-norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut oleh masyarakat.

Dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan bukan hanya merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh para pelayan kesehatan, namun pada kondisi tertentu, pelayanan kesehatan merupakan tanggungjawab dan kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh setiap orang. Hal ini dapat terjadi pada suatu kondisi tertentu, misalkan terdapat suatu wabah penyakit menular dalam sebuah kota atau negara, maka menjadi kewajiban setiap orang untuk saling menjaga dan menjadi pelayan kesehatan bagi diri sendiri maupun orang lain. Salah satu contoh jelas pada kasus ini adalah wabah virus Covid-19 yang sedang menggemparkan seluruh penjuru dunia. Dalam hal ini yang memiliki kewajiban untuk menjadi pelayan kesehatan bukan hanya orang-orang yang memiliki profesi dalam dunia kesehatan, namun butuh bantuan setiap orang agar dapat menghambat penyebaran virus dan memutus mata rantai penyebaran virus tersebut, hal ini sudah diatur dalam uu No 6 tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

3. Pengertian Karantina

Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.⁵⁶

Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan

⁵⁶ Bab I Pasal 1, Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kekejarantinaan Kesehatan, Hlm. 3

menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.⁵⁷

Dalam Ketentuan Umum UU No 6 Th 2018, ada beberapa jenis tindakan karantina, diantaranya yaitu :

- a. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
- b. Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
- c. Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Selain jenis karantina diatas, terdapat istilah-istilah lain untuk menanggulangi wabah penyakit menular diantaranya yaitu :

- d. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
- e. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi

⁵⁷ Bab I Pasal 1, Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, Hlm. 4

sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.⁵⁸

4. Tujuan Kejarantinaan Kesehatan

Kejarantinaan kesehatan ini memiliki tujuan untuk :

- a. Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- b. Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- c. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
- d. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.⁵⁹

5. Mekanisme Kerja Karantina

Mekanisme kerja karantina kesehatan tersebut meliputi:

- a. Penanggung Jawab Program (Kepala Kantor) Penanggungjawab Karantina bertugas untuk:
 - 1) Mengawasi, mengorganisir dan menerima laporan dari penanggung jawab teknis.
 - 2) Mengirim laporan hasil kegiatan setiap bulannya kepada Direktur Jendral PP & PL DepKesRI
 - 3) Membangun jejaring kerja baik dengan lintas/ sektor dan lintas program dalam rangka

⁵⁸ Bab I Pasal 1, Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan, Hlm. 4

⁵⁹ Bab I Pasal 3, Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan, Hlm. 9

meningkatkankinerja.

b. Ketua (Penanggung Jawab Teknis) Program Karantina bertugas:

- 1) Menjalankan seluruh programkarantina
- 2) Membina dan mengevaluasi seluruh programkarantina
- 3) Menyiapkan perencanaan programkarantina
- 4) Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada penanggungjawab program (Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan)
- 5) Membantu penanggungjawab program dalam rangka membangun jejaring kerja baik dengan lintas sektor dan lintas program dalam rangka meningkatkankinerja.⁶⁰

c. Pelaksana Teknis program Karantina Kesehatan bertugas sesuai dengan proswdur dan ketentuan yang berlaku.

6. RuangLingkup

Secara operasional penyelenggaraan identifikasi faktor resiko penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah meliputi :

- a. Alat angkut ((kapal Laut, Pesawat) dan muatannya (termasuk kontainer)
- b. Manusia (ABK,penumpang)
- c. Lingkungan pelabuhan danbandara.⁶¹

7. Sasaran

- a. Manusia
- b. Barang
- c. Kontainer

⁶⁰ Keputusan Menteri Kesehatan Ri No 425 Tahun 2007 Tentang Pedoman Peyelenggaraan Karatina Kesehatan Di Sektor Pelabuhan

⁶¹ Keputusan Menteri Kesehatan Ri No 425 Tahun 2007 Tentang Pedoman Peyelenggaraan Karatina Kesehatan Di Sektor Pelabuhan.

d. Alat angkut⁶²

8. Ketentuan Pidana

Karantina kesehatan ini dilakukan untuk kepentingan setiap warga negara, dan sangat diharapkan setiap warga negara ikut andi mensukseskan penanggulangan suatu wabah di negaranya. Adapun beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada para pelanggar undang-undang ini diantaranya yaitu :

- a. Nakhoda yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Keekarantinaan Kesehatan dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁶³
- b. Kapten Penerbang yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Keekarantinaan Kesehatan dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁶⁴
- c. Pengemudi Kendaraan Darat yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum dilakukan

⁶²Keputusan Menteri Kesehatan Ri No 425 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Di Sektor Pelabuhan.

⁶³ Bab Xiii Pasal 90 Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Hlm9

⁶⁴ Bab Xiii Pasal 91 Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Hlm10

pengawasan Kejarantinaan Kesehatan dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).⁶⁵

- d. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁶⁶

Penanggulangan wabah penyakit menular merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan kesehatan. Dalam upaya penanggulangan wabah penyakit menular, harus dilakukan secara terpadu dengan upaya kesehatan lain, yaitu upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan. Oleh karena itu penanggulangannya harus dilakukan secara dini. Penanggulangan secara dini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kejadian luar biasa dari suatu penyakit wabah yang dapat menjurus terjadinya wabah yang dapat mengakibatkan malapetaka. Hal ini disebabkan karena wabah penyebarannya dapat berlangsung secara cepat, baik melalui perpindahan, maupun kontak hubungan langsung atau karena jenis dan sifat dari kuman penyebab penyakit wabah itu sendiri. Fakta lain yang dapat menimbulkan wabah penyakit menular, dapat disebabkan karena kondisi masyarakat dari satu wilayah tertentu kurang mendukung

⁶⁵ Bab Xiii Pasal 92 Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan Hlm 10

⁶⁶ Bab Xiii Pasal 93 Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan Hlm 10

antara lain kesehatan lingkungan yang kurang baik atau gizi masyarakat yang belum baik.⁶⁷ Penanggulangan wabah penyakit menular bukan hanya semata menjadi wewenang dan tanggung jawab Departemen Kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.⁶⁸

⁶⁷UU Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

⁶⁸ UU Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

BAB III

TINDAK PIDANA PELANGGARAN KEKARANTINAAN KESEHATAN OLEH PASIEN RSUP DR. KARIADI

A. Kronologi Kasus Tindak Pidana Pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Oleh Pasien RSUP Dr. Kariadi Semarang

Tindak pidana pelanggaran Pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020. Y.A. (Pelaku) merupakan petugas keamanan di RSUP dr. Kariadi Semarang. Dirinya juga adalah pasien yang terpapar covid-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri di Rumah Dinas Direktur RSUP dr. Kariadi Semarang. Pada tanggal 10 April 2020 tersebut, Y.A. yang belum menyelesaikan masa isolasi mandirinya selama 14 hari justru pulang ke kampung halamannya di Dusun Krajan, Desa Panunggalan, Kabupaten Grobogan. Hal tersebut sengaja Y.A. lakukan dengan alasan menghadiri acara keluarga, yaitu memperingati 40 (empat puluh) hari wafatnya ibu kandung Y.A.

Sawaktu Y.A. berada di kampung halaman, Y.A. ikut membantu keluarganya guna memberikan makanan kepada tetangga-tetangga sekitar rumahnya dari kegiatan peringatan 40 (empat puluh) hari meninggalnya ibu kandung Y.A.. Selain itu, menurut keterangan Bapak Puji selaku pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, Y.A. juga ikut menyaksikan pertandingan bola voli di daerahnya. Y.A juga sempat mengunjungi kekasihnya.⁶⁹

Pada tanggal 13 April 2020, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan mendapatkan klarifikasi dari pihak RSUP dr. Kariadi yang awalnya menanyakan keberadaan Y.A. di kampung halamannya. Kemudian pihak RSUP dr. Kariadi memberikan informasi bahwasanya

⁶⁹ Wawancara peneliti dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, Jumat, 12 Juni 2020

hasil SWAB TES Y.A. sudah keluar, dan menyatakan bahwa Y.A. positif covid-19. Setelah mendapatkan informasi tersebut, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan menanyakan keberadaan Y.A. ke puskesmas di daerah tempat Y.A. tinggal, yaitu di Desa Panunggalan. Kemudian pihak puskesmas memberikan klarifikasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan bahwasanya Y.A. memang berada di kampung halamannya, setelah dicari tahu oleh pihak puskesmas. Karena Y.A. tidak memberikan laporan akan kepulungannya, baik kepada petugas kesehatan maupun kepada pemerintah desa tempat ia tinggal.

Akhirnya pada tanggal 14 April 2020, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan berhasil menemukan keberadaan Y.A. di kediamannya. Lantas pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan melakukan Rapid Tes dan penyemprotan cairan desinfektan kepada siapa saja yang pernah melakukan kontak dengan Y.A., baik keluarganya, tetangga, teman, maupun kekasihnya. Mengingat keberadaan Y.A. sudah 5 (lima) hari berada di kampung halamannya. Jumlah mereka yang diperiksa oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan berjumlah 13 (tiga belas) orang. Baru setelah diadakan pemeriksaan tersebut, Y.A. kemudian dibawa oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dengan menggunakan mobil ambulance RSUD Soedjati untuk dikembalikan ke RSUP dr. Kariadi, di mana ia sebelumnya mendapatkan penanganan akibat terpapar covid-19.

Akibat tindakan yang dilakukan oleh Y.A., 13 (tiga belas) orang yang telah ditracing karena sempat melakukan kontak langsung dengan Y.A. harus menjalani karantina mandiri di rumah masing-masing selama 14 (empat belas) hari. Dan atas kesadaran masyarakat sekitar, menurut keterangan dari Bapak Wibowo selaku Kapolsek Panunggalan 3 (tiga) RT di daerah tempat tinggal Y.A. diberlakukan sistem lockdown.⁷⁰

⁷⁰ Wawancara peneliti dengan Kapolsek Panunggalan, Kabupaten Grobogan, Jumat, 12 Juni 2020.

B. Actus Reus dan Mens Rea

1. Actus Reus

Perbuatan yang dilakukan oleh Y.A. di mana ia pulang (kabur) ke kampung halamannya, sementara ia masih dalam masa karantina mandiri di rumah dinas direktur RSUP Dr. Kariadi dapat dipastikan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh saudara Y.A. tersebut diperkuat dengan tindakannya yang dilakukan tanpa izin/sepengetahuan dari pihak RSUP Dr. Kariadi. Menurut keterangan dari Dinkes Kab. Grobogan yang berkoordinasi dengan pihak RSUP Dr. Kariadi, Y.A. pulang tanpa memberi kabar apapun kepada pihak RSUP Dr. Kariadi, dan tidak melapor ke gugus tugas siap siaga corona, maupun ke pejabat daerah tempat ia tinggal.

Setelah dilakukan penjemputan terhadap Y.A., barulah pihak RSUP Dr. Kariadi mengetahui alasan di balik kepulangan Y.A. ke kampung halamannya meskipun ia seharusnya masih dalam masa karantina mandiri. Alasannya adalah ia ingin hadir di acara peringatan 40 hari meninggalnya ibu kandung Y.A.

Diketahui bahwasanya selama Y.A. berada di kampung halamannya, Y.A. turut membantu acara peringatan 40 hari meninggalnya ibu kandung Y.A. dengan cara ia membagikan makanan kepada tetangga. Selain itu aktifitas Y.A. dalam beberapa hari di kampung halamannya ia jalankan sebagaimana orang normal, meskipun ia tahu bahwa sebenarnya ia sangat berpotensi menularkan virus kepada orang-orang di sekitarnya. Y.A. bahkan menonton pertandingan voli bersama teman-temannya, dan menjumpai kekasihnya. Di mana hal tersebut tentu dilakukan dengan berkontak fisik secara langsung.

Adanya kesadaran dengan perbuatan yang dilakukan oleh Y.A. sendiri merupakan perbuatan yang salah (melanggar hukum dan membahayakan orang lain) sementara ia sendiri masih tetap melakukannya, hal ini jelas merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Dan sudah memenuhi unsur Actus Reus.

2. Mens Rea

Jika Actus Reus menyangkut perbuatan melawan hukum, Mens Rea mencakup unsur-unsur perbuatan delik, yaitu sikap batin yang oleh pandangan monistis tentang delik disebut unsur subjektif suatu delik atau keadaan psikis pembuat.

Y.A. merupakan pegawai RSUP Dr. Kariadi, di mana ia bekerja sebagai petugas keamanan. Sebagai petugas keamanan, Y.A. memiliki kesehatan jasmani dan rohani tentunya. Menurut keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, Y.A. secara sadar melakukan perbuatannya. Bahkan di rumah, Y.A. melakukan aktifitas sebagaimana aktifitas orang pada umumnya. Dan selama di kampung halamannya, tidak didapati perilaku dari Y.A. yang dirasa tidak normal. Sampai masa penjemputannya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, Y.A. berperilaku dengan baik dan tidak menampakkan indikasi ada gangguan secara psikis kecuali rasa penyesalan akibat perbuatan yang ia lakukan.

Jadi berdasarkan hal tersebut, Y.A. bisa dikatakan sehat secara psikis dan tidak mempunyai gangguan dalam kejiwaannya. Bahkan setelah Y.A. dinyatakan sembuh, Y.A. kembali bertugas sebagai petugas keamanan di RSUP Dr. Kariadi.

C. Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Sub bab ini menerangkan tentang penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat terhadap kasus

pelanggaran Keekarantinaan Kesehatan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan warga masyarakat sekitar oleh pasien Covid-19 yang pulang kampung.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakkan hukum itu dijalankan.⁷¹ Penegakkan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.⁷² Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et perezat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan).

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi

⁷¹Satjipto Raharjo. Penegakkan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25

⁷²Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakkan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁷³

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,SH.Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakkan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakkan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakkan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakkan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam

⁷³Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁷⁴

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.⁷⁵

Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian adalah hakihwal berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian pada intinya adalah aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat.⁷⁶ Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu kejahatan yang

⁷⁴www.Jimly.com, diakses pada Minggu, 14 Juni 2020.

⁷⁵E-Journal- Jimly As-shidqie "Penegakkan Hukum", www.Jimly.com.

⁷⁶Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

diduga telah dilakukan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam Pasal 4 sebagai berikut : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁷⁷

Polisi sebagai aparat penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.⁷⁸Fungsi kepolisian merupakan bagian dari suatu fungsi pemerintahan negara dibidang penegakkan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum, kepolisian sebagai integral fungsi pemerintah negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakkan hukum pidana saja tapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama hukum administratif dan bukan kompetensi pengadilan. Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut.⁷⁹Dalam hal mengungkap tindak pidana pelanggaran Undang-undang kekarantinaan dibutuhkan tenaga ekstra untuk mengungkap bagaimana kasus tindak pidana tersebut terjadi. Pada kasus ini, pihak kepolisian setempat tepatnya di Polsek Panunggalan, Kec. Pulokulon Kab. Grobogan pihak kepolisian

⁷⁷Desi, Diah, Rini, "PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus di Polda Metro Jaya).

⁷⁸E-Journal.Fh.Unila.co.id

⁷⁹Desi, Diah, Rini, "PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus di Polda Metro Jaya).

tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap sebab kasus yang terjadi, pihak kepolisian setempat hanya melakukan tindakan persuasif dengan mengamankan pelaku yang merupakan pasien Covid-19 untuk dipisahkan dari masyarakat setempat serta melakukan penjagaan ketat pada wilayah zona merah tersebut selama masa tracing.

Pada wawancara yang penulis lakukan dengan Kapolsek Panunggalan pada 12 Juni 2020 lalu, dapat disimpulkan bahwa polsek panunggalan selaku aparat penegak hukum ikut membantu memerangi penyebaran virus Covid-19 di wilayahnya, dan melakukan pengawasan ketat terhadap wilayah tersebut. Pada kasus ini Y.A yang merupakan Satpam RSUP dr. Kariadi merupakan pasien sekaligus pelaku tindak pidana pelanggaran kekarantinaan kesehatan dengan jeratan pasal 93 No 06 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan adanya unsur kesengajaan dari pihak Y.A yang merupakan pekerja Rumahsakit melakukan pelarian diri dari Isolasinya di Rumahsakit tempat ia bekerja, dikatakan sengaja dikarenakan saudara Y.A telah di Isolasi selama beberapa hari di rumah sakit namun sebelum dinyatakan bebas Covid-19 dan diperbolehkan untuk keluar dari Rumahsakit, namun saudara Y.A tidak mematuhi protokol yang ada dan justru pulang ke kampung halamannya dalam status Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Selain itu, saudara Y.A juga telah memberikan keterangan palsu kepada kepolisian dan pihak pemerintah desa setempat mengenai status kesehatannya. Fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan pelanggaran Pasal 93 UU No 06 tahun 2018 namun, aparat penegak hukum wilayah setempat tidak memberikan penegakkan hukum apapun kepada pelaku tindak pidana pelanggaran Undang-undang kekarantinaan kesehatan tersebut, bahkan hingga pelaku tersebut sembuh dari sakitnya.

Alasan yang dikemukakan oleh pihak aparatatur (kepolisian) setempat adalah:

1. Masyarakat tidak banyak yang mengetahui tentang adanya hukuman apabila melanggar undang-undang kekarantinaan kesehatan
2. Masyarakat masih bisa beraktivitas dengan normal meskipun dalam keadaan zona merah
3. Masyarakat sudah menerima bantuan pemerintah dan menerima pengawasan serta pengecekan rapid test karena kasus ini
4. Tidak adanya kesadaran masyarakat tentang virus covid-19 yang berbahaya
5. Dikhawatirkan akan adanya masalah dilingkungan masyarakat apabila terdapat salah satu warganya yang diberi sanksi hukum karena melanggar undang-undang, sehingga aparat hukum setempat hanya bisa melakukan pencegahan dan penanggulangan akibat adanya kasus tersebut.

Selain dari aparat penegak hukum setempat penulis juga melakukan penelusuran tentang kasus tersebut kepada pemerintah desa dan melakukan wawancara dengan kepala desa dan ketua Gugus Tugas Covid-19 Desa Panunggalan, Kec. Pulokulon, Kab. Grobogan. Hasil dari penelusuran tersebut penulis menemukan fakta bahwa adanya ketidak kooperatifan dari pasien Covid-19 tersebut ketika dimintai keterangan, adanya unsur kebohongan yang diberikan oleh pasien kepada pihak pemerintah desa dan gugus tugas Covid -19 sehingga membuat data menjadi kacau dikarenakan berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh pihak RS. Kariadi. Selain itu, penulis mendapati ketidakkooperatifan dan minimnya integritas yang dimiliki oleh kepala gugus tugas Covid -19 di desa setempat yang memiliki hubungan dekat dengan pasien sekaligus pelaku ini.

BAB IV

STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN OLEH PASIEN RSUP DR. KARIADI

A. Latar Belakang Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018

Sub bab ini menjelaskan tentang latar belakang terjadinya tindak pidana pelanggaran Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang dilakukan oleh Y.A., satpam RSUP dr. Kariadi yang juga merupakan pasien dalam masa isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari di Rumah Dinas Direktur RSUP dr. Kariadi Semarang yang kemudian pulang kampung di tengah masa isolasi ke daerah tempat tinggalnya di Dusun Krajan, Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan pada tanggal 10 April 2020.

Tindak pidana pelanggaran Keekarantinaan Kesehatan merupakan salah satu tindak pidana khusus dalam perspektif hukum positif. Ini dikarenakan regulasinya tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pijakan atas tindak pidana pada umumnya. Pelanggaran Keekarantinaan Kesehatan ini diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2018, di mana Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan ini mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk, penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan di wilayah, Dokumen Karantina Kesehatan, sumber daya Keekarantinaan Kesehatan, informasi Keekarantinaan Kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan

ketentuan pidana.⁸⁰ Dalam sejarahnya, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan ini baru begitu marak diimplementasikan secara masal pada tahun 2020. Penyebabnya adalah pandemi covid-19 yang sampai pertengahan tahun 2020 ini masih menjadi problematika yang belum terselesaikan.

Kasus tindak pidana pelanggaran Keekarantinaan Kesehatan yang dilakukan oleh Y.A. dengan melakukan pulang kampung ke Dusun Krajan, Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan di tengah masa isolasi mandiri selama 14 (empat belas) sengaja dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

1. Memiliki Hajat/Kepentingan

Berdasarkan keterangan Kapolsek Panunggalan, Y.A. pulang ke kampung halamannya dikarenakan mempunyai hajat, yaitu peringatan 40 hari meninggalnya ibu kandungnya.⁸¹ Pada dasarnya, Pulang kampung di tengah pandemi covid-19 masih diperbolehkan dengan alasan yang mendesak. Itu pun harus ada persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi pula. Permasalahan yang ditimbulkan oleh Y.A. ketika pulang ke kampung halamannya adalah pada saat itu Y.A. masih berada dalam masa isolasi mandiri.

Jadi dari analisa peneliti, Y.A. melakukan tindak pidana pelanggaran Keekarantinaan Kesehatan karena merasa ada hajat/kepentingan yang menurutnya sangat penting melebihi kesehatannya maupun resiko penularan virus kepada warga kampung halamannya terutama keluarga.

2. Menyepelkan Aturan Pemerintah

Y.A. pada awalnya dirawat di RSUP dr. Kariadi karena terpapar gejala covid-19. Namun setelah kondisinya membaik, dirinya diperbolehkan pulang untuk menjalani isolasi mandiri yang

⁸⁰ Jogloabang.com, diakses pada tanggal 13 juni 2020

⁸¹ Wawancara peneliti dengan Kapolsek Panunggalan, Jumat, 12 Juni 2020

sudah difasilitasi oleh pihak rumah sakit, yaitu di Rumah Dinas Direktur RSUP dr. Kariadi. Berdasarkan keterangan Pak Puji selaku anggota Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, Y.A. pulang di tengah masa isolasi mandiri tanpa melapor baik itu ke pihak RSUP dr. Kariadi dimana ia menjalani isolasi, maupun ke petugas kesehatan di daerahnya, dan atau ke pemerintah desa tempat ia tinggal.⁸²

Keterbatasan sumber daya baik dari segi kuantitas maupun kualitas akan berpengaruh terhadap pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan atau yang disebut dengankinerja.⁸³ Pada dasarnya aturan tidak dibuat oleh pemerintah melainkan demi kebaikan. Melawan aturan yang sudah ditetapkan, sama halnya dengan melawan pemerintah. Sedang dalam ajaran agama, melawan Pemerintah merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Sebagaimana dalam shahih Bukhori no. 7055-7056 :

فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيْمَا أَخَذَ عَلَيْنَا، أَنْ بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ
وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةَ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ: إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا
عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

Artinya : “*Rasulullah SAW memanggil kami, lalu kami membai’at Beliau. Di antara yang Beliau tekankan kepada kami adalah, agar kami selalu mendengar dan taat (kepada penguasa) dalam keadaan suka maupun tidak suka, dalam kesulitan atau pun kemudahan, bahkan dalam keadaan penguasa mengurus kepentingannya mengalahkan kepentingan kami sekalipun (tetap wajib taat). Dan tidak boleh kami mempersoalkan suatu perkara yang berada di tangan ahlinya (penguasa). Selanjutnya Beliau Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Kecuali jika kalian*

⁸² Wawancara peneliti dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, Jumat, 12 juni 2020

⁸³ Simanjuntak PJ. *Manajemen dan evaluasi kinerja*, Jakarta: FEUI;2005.

melihat kekufuran yang jelas dan kalian memiliki bukti yang nyata dari Allah dalam hal itu” (HR. Bukhori)⁸⁴

3. Kurang Sadar Akan Keselamatan dan Kesehatan

Sebagai seseorang yang bekerja sebagai petugas keamanan di instansi kesehatan yaitu RSUP dr. Kariadi, Y.A. tentunya paham betul mengenai protokol pencegahan penularan covid-19 yang sangat berbahaya itu. Namun meskipun demikian, Y.A. masih nekat untuk melakukan pulang kampung. Artinya, dari analisa peneliti, Y.A. sama sekali tidak memperdulikan keselamatan atau kondisi kesehatan dari keluarga maupun masyarakat daerah sekitar Y.A. tinggal. Hal ini diperkuat dengan keadaan Y.A. yang seharusnya masih menjalani masa isolasi mandiri, yang kemungkinan masih berpotensi positif covid-19. Ini dibenarkan, karena selama berada di kampung halamannya, Y.A. bahkan bersosialisasi dengan masyarakat di daerahnya. Menurut Kapolsek Panunggalan yaitu Bapak Wibowo, Y.A. selain keperluan hajatan peringatan 40 hari meninggalnya ibu kandungnya, di lain hari Y.A. juga menyaksikan pertandingan bola voli, bahkan juga mengunjungi kekasihnya.⁸⁵

4. Merasa Sehat dan Tidak Sakit Meskipun dalam Keadaan Sakit

Pola pikir dapat memengaruhi tingkat kesehatan seseorang. Orang yang berpikir positif cenderung lebih sehat, karena mampu menghadapi stres yang dimilikinya dengan baik.⁸⁶ Namun pada kasus ini, Y.A. berpikiran akan baik-baik saja sementara di dalam dirinya terdapat virus yang bisa membahayakan orang lain.

Menurut kasaksian Bapak Moch. Pujiyanto selaku Kepala Desa Panunggalan, Y.A. ketika ditanyai terkait kesehatannya

⁸⁴Shahih: HR. Al-Bukhari (no. 7055-7056)

⁸⁵ Wawancara peneliti dengan Kapolsek Panunggalan, Jumat, 12 Juni 2020

⁸⁶ Alodokter.com, diakses pada tanggal 13 Juni 2020

sangatlah tidak kooperatif.⁸⁷ Padahal yang disampaikan oleh Y.A. sangatlah berpengaruh terhadap potensi penularan covid-19.

Padahal larangan untuk melakukan kebohongan sudah berulang kali Allah sampaikan dalam firman-Nya :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَتَذَكَّرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya : *“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.”* (Q.S. An-Nahl : 116)⁸⁸

Perencanaan adalah pekerjaan yang menyangkut penyusunan konsep serta penyusunan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan demi masa depan yang lebih baik. Beberapa fungsi administrasi yang paling penting adalah fungsi perencanaan karena fungsi administrasi dapat berperan apabila perencanaan selesai dilaksanakan berpedoman kepada perencanaan yang telah dibuat.⁸⁹ Namun sayangnya, upaya pemerintah dan petugas kesehatan dalam pendataan untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 ini tidak akan berfungsi dengan optimal apabila dari masyarakatnya sendiri tidak kooperatif atau dalam hal ini tidak mau jujur akan kondisi yang sebenarnya di alami oleh setiap individu. Padahal pendataan ini merupakan bagian dari rencana untuk bisa memutus mata rantai penyebaran covid-19. Sebab apabila data yang disampaikan valid, maka dalam penanganannya akan lebih terkoordinir dengan baik.

⁸⁷ Wawancara peneliti dengan Kepala Desa Panunggalan, Jumat, 12 Juni 2020

⁸⁸ Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 116

⁸⁹ Fitra Gusfriyanto, Rizanda Machmud, Edison, Analisis Pelaksanaan Program Pengawasan Kedatangan Kapal Laut dari Luar Negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun 2017, jurnal.fk.unand.ac.id

B. Analisis Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Kekearifan Kesehatan Oleh Satpam RSUP dr. Kariadi Semarang

Sub

ini merupakan pembahasantentang analisispenulisterhadap tindakpidanapelanggaranundang-undangKekearifanKesehatan yang dilakukanoleh satpam RSUP dr. Kariadiapabiladilihtdariperspektif hukum pidananasionaldan hukum pidanaislam.

1. Perspektif Hukum Pidana Nasional

HukumPidanaadalahbagiandaripadakeseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakandasar-dasardanaturanaturanuntuk :

- a. Menentukanperbuatan-perbuatanmana yang tidakbolehdilakukandan yang dilarang, dengandisertaiancamanatausanksi yang berupapidanatertentubagibarangsiapa yang melanggarlarangantersebut.
- b. Menentukankapandandalamhal-halapepadamereka yang telahmelanggarlarangan-laranganitudapatdikenakanataudijatuhipidanasebagaimana yang telahdiancamkan.
- c. Menentukandengancarabagaimanapengenaanpidanaitudapat dilaksanakapabilaada orang yang disangkatelahmelanggarlarangantersebut.⁹⁰

Tujuanhukumpidanaadalahuntukmelindungikepentingan orang perseoranganatauhakasasimanusiadanmasyarakat. Tujuanhukumpidana di Indonesia harussesuaidenganfalsafahPancasila yang

⁹⁰Moeljatno, "Asas-asasHukumPidana", (Jakarta: RinekaCipta 1993) hlm. 1

mampu membawakepentingan yang adil bagiseluruhwarganegara. Dengan demikian hukumpidana di Indonesia adalah mengayomiseluruh rakyat Indonesia.⁹¹ Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberdasaradanyasanksipidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran hukumpidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukumpidanatapi biasdibacadarisemuaketentuan hukumpidana atau dalam penjelasan umum.
- b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Sementara itu menurut Prasetyo hukum pidana bertujuan untuk:

- a. Menakut-nakuti setiap orang untuk jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik)
- b. Mendidik orang yang pernah melakukan kejahatan untuk menjadi orang yang baik dan diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern)⁹²

Adanya tujuan pemidanaan adalah langkah yang baik agar dalam pemidanaan ada arah yang jelas dan terukur dalam

⁹¹Digilib.unila.co.id

⁹²Prasetyo, teguh, "Hukum Pidana", (Jakarta: Rajawali Press,) hlm 7

pemidanaan. Oleh karena itu, dalam penetapan tujuan pemidanaan sebaiknya mempertimbangkan keadaan nyata yang muncul disebabkan adanya pelanggaran hukum pidana, bukan menekan pada harapan di masa yang akan datang yang abstrak supaya dapat mencegah bentuk pelanggaran yang akan terjadi.⁹³

Pada kasus tersebut, aparat penegak hukum tidak melakukan penyelidikan terhadap sebab dari terjadinya kasus tersebut, dengan alasan bahwa kasus tersebut tidak perlu dibawa keranah hukum demi kemaslahatan bersama. Hal ini berkesinambungan dengan paragraf diatas dan mengingat kembali bahwa pengadilan merupakan ultimum remidium, sehingga selama masih ada jalan keluar yang lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka akan lebih baik menggunakan cara tersebut daripada menggunakan hukum pidana nasional yang berlaku. Dikatakan juga bahwa menurut aparat penegak hukum setempat tidak ada masyarakat yang melaporkan atau merasa menjadi korban akibat kasus tersebut, dilihat dari mereka masih bisa melakukan aktivitas normal seperti biasanya meskipun berada dalam lingkungan zona merah, kesadaran masyarakat mengenai bahaya dari virus covid-19 sendiri juga sangat kurang sehingga mereka tidak merasa dirugikan dalam segi hal kenyamanan karena bagi mereka virus tersebut merupakan penyakit yang tidak cukup berbahaya. Faktanya, tidak seperti keadaan di kota penulis melihat dengan mata kepala sendiri bahwa aktivitas normal masih dilakukan oleh masyarakat setempat meskipun mereka berada di zona merah, namun ada kemungkinan aktivitas normal tersebut bukan hanya dikarenakan masyarakat yang kurang kesadaran mengenai virus Covid-19, namun juga keadaan ekonomi di daerah tersebut memang bergantung pada aktivitas di luar rumah. Meski

⁹³Digilib.unila.co.id

begitu, Kapolsek Panunggalan selaku narasumber dari penelitian ini menuturkan bahwa masyarakat ikut berperan aktif dalam memutus mata rantai penularan virus Covid-19 di wilayah tersebut ketika terdampak oleh satpam RSUP dr. Kariadi yang pulang kampung, dikatakan bahwa masyarakat mengikuti protokol pemerintah dengan melakukan pembatasan sosial skala kecil dilingkungan mereka hingga akhir masa inkubasi, hasil rapid test dari warga yang memiliki potensi terdampak virus adalah negatif. Hal itu juga menjadi salah satu faktor untuk aparat penegak hukum setempat tidak melakukan penegakan hukum kepada pelaku tersebut.

Berbeda dengan keterangan diatas dari pemerintah desa setempat yang terlihat geram dengan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku, berdasarkan informasi yang didapat oleh penulis dari hasil wawancara dengan kepala desa Ds. Panunggalan, Kec. Pulokulon, Kab. Grobogan, terlihat dengan jelas bahwa kepala desa dari dusun tersebut merasa dirugikan hal ini selain saudara Y.A tersebut dianggap telah merusak ketentraman warga juga telah memberikan keterangan palsu kepada pemerintah desa. Bukan hanya itu, saudara Y.A juga tidak melakukan laporan mengenai kepulangannya ke kampung halaman pada pemerintah desa atau gugus tugas Covid-19 di desa setempat sesuai dengan protokol yang sudah ada. Artinya bukan hanya meresahkan dan membuat keterangan palsu namun saudara Y.A tersebut telah melanggar protokol pemerintah. Namun, aparat pemerintah setempat dan aparat penegak hukum setempat tidak melakukan penegakkan hukum kepada Y.A dikarenakan demi ke mashlahatan bersama.

Jika ditinjau dari segi Hukum Pidana Nasional maka seharusnya saudara Y.A mendapatkan sanksi hukuman atas tindakan yang dia lakukan, sebagaimana fungsi hukum yang sesungguhnya yaitu memberikan efek jera bagi setiap orang yang

melakukan pelanggaran terhadapnya. Sikap aparat hukum setempat yang tidak tahu dan tidak mau tahu mengenai sebab kasus, tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut mengenai perkara tersebut serta menutupi kesalahan dari pelaku tindak pidana pelanggaran UU No. 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dengan alasan demi kemashlahatan bersama tidak dibenarkan. Hal ini merupakan saklah satu pelanggaran dari kode etik kepolisian pasal 6 tentang etika kenegaraan point b yang berbunyi “menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya eamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”, serta point e yang berbunyi “mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan”.⁹⁴

2. Perspektif Hukum Pidana Islam

Secara eksplisit, di dalam Hukum Pidana Islam tidak mengatur tentang kekarantinaan kesehatan, namun faktanya terdapat beberapa kisah yang menceritakan tentang wabah penyakit pada masa lalu. Misalnya dalam sejarah Islam bisa kita simak tentang wabah penyakit yang terjadi pada masa kaum muslimin menaklukkan Irak dan Syam. Setelah Peperangan yang sangat sengit di Yarmuk, kemudian kaum muslimin menetap di Negeri Syam. Setelah itu datanglah wabah penyakit korela yang menelan kurang lebih 25.000 jiwa pada saat itu.⁹⁵ Para ulama, kyai, ustadz, peneliti dan yang lainnya mengaitkan peristiwa ini dengan wabah penyakit Covid-19. Karena memang wabah penyakit tersebut secara sekilas sangat mirip dengan wabah Covid-19 yang terjadi

⁹⁴BAB III kewajiban dan Larangan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁹⁵HarunNasution, “Teologi Islam”. (Jakarta : Universitas Indonesia 2016). Hlm118.

saat ini yang menelan puluhan ribu jiwa.⁹⁶

Diceritakan bahwa suatu ketika khalifah Umar bin Khattab berangkat ke Syam bersama rombongan besar para sahabat. Namun di tengah perjalanan, sesampainya di wilayah Saragh, para pemimpin pasukan Muslim di wilayah itu datang menyambut mereka; di antaranya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah dan lainnya.

Mereka mengabarkan kepada sang khalifah bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam dan mereka berselisih pendapat soal masalah ini).

Umar berkata kepada Ibnu Abbas: “Panggil ke sini para pendahulu dari orang-orang Muhajirin yang ikut dalam rombongan kita!”

Maka Ibnu Abbas memanggil mereka, lalu Umar bermusyawarah. Kata Umar: “Wabah penyakit sedang melanda negeri Syam. Bagaimana pendapat kalian?”

Mendengar pertanyaan itu mereka yang hadir berbeda pendapat. Sebagian berkata: “Anda berangkat ke Syam untuk suatu urusan penting. Karena itu kami berpendapat, tidak selayaknya Anda pulang begitu saja.”

Sebagian lain mengatakan: “Anda datang membawa rombongan besar, beberapa merupakan sahabat utama Rasulullah SAW. Kami tidak sependapat jika Anda harus membawa mereka menghadapi wabah penyakit ini.”

Umar pun berkata: “Pergilah kalian dari sini!”. Kemudian Umar memerintahkan Ibnu Abbas: “Panggil ke sini orang-orang Anshar yang ada dalam rombongan kita!”.

⁹⁶Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Desease COVID-19 dalam pandangan Islam”, (Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah,2020), JurnalSosialdanBudayaSyar-i. Volume 7 Nomor 6.

Maka Ibnu Abbas memanggil mereka. Umar pun bermusyawarah dengan mereka. Namun ternyata sebagaimana orang-orang Muhajirin, mereka pun saling berbeda pendapat.

Maka kata Umar: “Pergilah kalian dari sini!”. Selanjutnya Umar memerintahkan Ibnu Abbas: “Panggil ke sini pemimpin-pemimpin Quraisy yang hijrah sebelum penaklukan Makkah!”. Maka Ibnu Abbas memanggil mereka.

Kali ini pendapat mereka sama, tidak ada perbedaan.

Kata mereka: “Kami berpendapat, sebaiknya Anda pulang kembali bersama rombongan Anda dan jangan menghadapkan mereka kepada wabah ini.”

Setelah mendengar pendapat ini, lalu Umar menyerukan kepada seluruh rombongan: “Besok pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian!”

Mendengar perintah tersebut Abu ‘Ubaidah bin Jarrah (pemimpin pasukan di Saragh) bertanya: “Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?”

Umar menjawab: “Mengapa kamu bertanya demikian, wahai Abu ‘Ubaidah?” Beliau meneruskan: “Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain.”

Umar balik bertanya, “Bagaimana pendapatmu, seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu saat menggembalannya engkau menemui suatu lembah yang mempunyai dua sisi; sisi yang satu subur dan sisi lainnya tandus. Bukankah jika engkau memilih menggembalannya di tempat yang subur, engkau menggembala di dalam takdir Allah? Dan jika pun engkau menggembala di tempat tandus engkau menggembala di dalam takdir Allah?”

Di tengah perbincangan Umar dengan Abu Ubaidah, datang Abdurrahman bin 'Auf yang sebelumnya pergi meninggalkan rombongan karena suatu hajat. Lalu Abdurrahman bin 'Auf berkata: "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah bersabda:

"Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datang ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak menyelamatkan diri."

Mendengar keterangan itu, Umar bin Khattab mengucapkan puji syukur kepada Allah. Keesokan harinya ia (bersama rombongannya) pulang kembali ke Madinah.

Demikian termaktup dalam Hadits diriwayatkan (HR) Muslim, alih bahasa Zaenal Muttaqin. Dalam sebuah keterangan disebutkan wabah di Syam saat itu menelan 200.000 jiwa.

"Kematian karena wabah adalah surga bagi setiap muslim (yang meninggal karenanya)", demikian sabda Rasulullah Muhammad saw (HR Bukhari).

"Peliharalah harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang yang sakit dengan shadaqah, dan persiapkanlah doa untuk menghadapi malapetaka," Sabda Rasulullah Muhammad Saw ((HR. Ath-Thabrani).

Aisyah ra, ia berkata:

"Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang wabah penyakit. Rasulullah SAW memberitahukan kepadaku: 'Wabah penyakit itu adalah azab yang diutus Allah kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jika terjadi suatu wabah penyakit, ada

orang yang menetap di negerinya, ia bersabar, hanya berharap balasan dari Allah. Ia yakin bahwa tidak ada peristiwa yang terjadi kecuali sudah ditetapkan Allah. Maka ia mendapat balasan seperti mati syahid”. (HR Bukhari),

“Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan musibah, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya.” Rasulullah Muhammad Saw. (HR Muslim).

“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata *Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un* (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS Al-Baqarah [2]: 155-157).⁹⁷

Berkesinambungan dengan cerita di atas Kajian Islam ilmiah pun disampaikan oleh Syaikh Prof. Dr. ‘Abdurrazzaq bin ‘Abdil Muhsin Al-‘Abbad Al-Badr pada 14 Rajab 1441 H / 09 Maret 2020 M. saat ini manusia banyak membicarakan tentang suatu musibah yang besar yang ditakuti oleh kebanyakan manusia, yaitu virus yang terkenal dengan virus Corona. Yang mana manusia banyak membicarakan tentang pengaruh dan bahaya yang ditimbulkan oleh virus ini. Juga mereka membicarakan tentang cara untuk menghindar dan selamat dari virus tersebut. Kemudian

⁹⁷www. Muslim. Okezone.Com

beliau memaparkan tentang petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan cara-cara yang dapat menerangkan jalan seorang mukmin untuk menghadapi permasalahan seperti ini. Diantara petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang sangat agung yaitu bahwasanya seorang hamba tidak akan ditimpa suatu musibah kecuali Allah telah menuliskan dan mentakdirkan musibah tersebut.⁹⁸ Allah SWT. berfirman:

فَلَنصِيبَنَّآلَا مَا كَتَبْنَا لَهُنَا هُوَ مَوْلَانَا ۗ وَعَلَىٰ أَلْقَابِنَا مَا لَمْ يُؤْمِنُوا

Artinya : *“Katakanlah: Tidak akan menimpakan kami kecuali apa yang Allah telah tuliskan untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman.”* (QS. At-Taubah[9]: 51).

Allah SWT. juga berfirman:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : *“Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah dan barangsiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya.”* (QS. At-Taghabun[64]: 11)

Allah SWT. juga berfirman:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۗ

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya : *“Tidak ada suatu musibah yang turun di bumi juga yang menimpa diri-diri kalian kecuali telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.”* (QS. Al-Hadid[57]: 22)

⁹⁸Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease COVID-19 dalam pandangan Islam”, (Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah,2020), JurnalSosialdanBudayaSyar-i. Volume 7 Nomor 6.

Apabila manusia berhadapan dengan persoalan lingkungan hidup saat ini, muncullah pertanyaan yang mengungkapkan bahwa kenapa agama-agama besar di dunia ini dengan ajaran moral dan peri kemakhlukannya, tidak atau kurang berperan untuk ikut memecahkannya. Namun, jika diperhatikan faktor-faktor yang membawa kepada perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, akan tampak bahwa penyebab pokoknya terletak pada materialisme yang melanda dunia saat ini. Umat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan kesenangan materi yang sebanyak mungkin. Dalam mengumpulkan kekayaan materi, orang tidak segan menebang pepohonan di hutan-hutan, menjaring sebanyak mungkin ikan di laut termasuk bibit-bibitnya, menguras bahan mineral di perut bumi, membuang limbah ke air, darat, dan udara. Hal ini menunjukkan bahwa tidak atau kurang adanya perhatian kepada ayat Al-Qur'an, walaupun 15 abad yang lalu ayat Al-Qur'an memberikan peringatan kepada manusia bahwa kerusakan timbul di darat, dan di laut karena perbuatan manusia (Surah Ar-Rum ayat 41). Saat ini apa yang dikatakan Al-Quran tersebut terbukti jelas. Timbullah masalah lingkungan hidup, karena kerakusan manusia terhadap materi. Oleh karena itulah kehidupan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan menjadi terancam akibat ulah manusia itu sendiri.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa Corona Virus Disease (COVID 19) merupakan akibat dari ulah manusia sendiri dan datangnya virus tersebut merupakan peringatan bagi manusia untuk mengingat Allah SWT. Selain itu pada masa khalifah terdahulu belum ada hukum pidana yang mengatur tentang sanksi kepada orang-orang yang tidak mengikuti anjuran dan perintah Rasulullah serta para sahabatnya untuk melakukan pengasingan diri terhadap lingkungan yang berpenyakit

maupun orang yang beroenyakit dari Virus yang menular sebagaimana Covid 19. Rasulullah SAW dan para sahabat hanya memberi anjuran dan larangan untuk tidak mendekati suatu lingkungan yang terpapar virus dan tidak keluar dari lingkungan tersebut apabila berada didalamnya. Namun, sebagai umat nabi muhammad SAW yang taat alangkah baiknya apabila kita mengikuti anjuran dan larangan-Nya demi kepentingan kita sendiri dan masyarakat yang lainnya. Sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW :

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ نَبِيَّتُهُمُ الَّذِينَ يَلُوهُمْ نَهْمُهُمُ الَّذِينَ يَلُوهُمْ نَهْمُهُمْ يَجِيءُ عَقْوُ مَنْ سَبَقَتْ هَادَةُ
أَحَدٍ هَمِيمِيذُهُ وَيَمِيذُهُ هَشَاتُهُ

Artinya : “Sebaik-baik manusia adalah generasiku (para Sahabat), kemudian yang datang sesudah mereka (Tabi’in), kemudian yang datang sesudah mereka (pengikut Tabi’in), lalu akan datang suatu kaum yang mana persaksian salah seorang di antara mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya.” (Muttafaqun ‘Alaih).

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani menjelaskan bahwa maksud dari qarnii (generasiku) adalah para sahabat,

لَا تَشْكَاَنَّ هَالِقُ نَا أَوْلُو هُمَا صَحَابَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

Artinya : “Tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud dengan generasi pertama adalah mereka sahabat Nabi shalallahu ‘alaihi wa aalihi wasallam” (Mausuu’atul Albaani Fiil Aqiidah, VIII/351).⁹⁹

⁹⁹Muslim.or.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Corona Virus Disease dikategorikan sebagai bencana Nonalam, hal ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dalam pasal 1 angka 3 terdapat definisi bencana nonalam yakni bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Untuk menanggulangi tersebarnya virus tersebut pemerintah mengeluarkan surat edaran menteri kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 tahun 2020 tentang protocol isolasi diri sendiri dalam penanganan coronavirus disease (COVID-19), surat edaran tersebut berisi tentang himbauan kepada mereka yang sakit untuk tidak pergi bekerja, ke sekolah, atau ke ruang public untuk menghindari penularan virus corona ke orang lain di masyarakat. Hal tersebut juga diatur dlam Undang-Undang Nomor 6 Thun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, bahkan dalam undang-undang tersebut terdapat ancaman sanksi kepada siapa saja yang tidak mematuhi protocol yang sudah ada. Dalam kasus ini, pelaku pelanggaran undang-undang kejarantinaan kesehatan tidak mendapatkan sanksi dan proses penegakkan hukum baik saat pelaku masih berstatus pasien maupun setelah dinyatakan sembuh. Dalam hukum pidana islam, tidak diterangkan secara eksplisit mengenai sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran kejarantinaan kesehatan, pada zaman khalifah Umar bin Khatab, hanya ada pemberian himbauan dan larangan untuk menjauhi lingkungan yang sudah terjangkit virus, begitu juga untuk orang yang berada dalam lingkungan yang terdampak virus tersebut, mereka dilarang untuk melakukan aktivitas diluar daerah atau lingkungan meraka untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan adanya sosialisasi mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat dan aparaturnya agar tidak terdapat kesalahpahaman dalam menangani sebuah kasus
2. Diharapkan masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi mengenai bahaya dari virus Covid-19 ini
3. Diharapkan penegak hukum yang berada di wilayah kasus, didalam maupun diluar wilayah Kec. Pulokulon Kab. Grobogan ini melakukan tugas dengan baik dengan memberi sanksi atau peringatan kepada pelaku pelanggaran untuk dapat memberi efek jera agar tidak mengulangi kesalahannya kembali dan meresahkan juga mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketentraman masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al Faruk, Asadulloh, 2009, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia

Ali, Zainuddin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Al-Jauziyah, Ibnu qayim, Ath-Thabib An-Nabawi, 2004, *Metode Pengobatan Nabi SAW*, Jakarta : Griya ilmu

An-nawawi, Al-Minhaj, *Syarah Shahih Muslil Ibnil Hajjaj*, 2001M/1422H, Juz VII, Kairo: Darul Hadis

Arikunto, Sharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineck Cipta

As-shidqie, Jimly, www.Jimly.com, E-Journal- "Penegakkan Hukum",

BAB III kewajiban dan Larangan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Burhanudin, 2012, *Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan

Desi, Diah, Rini, "PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus di Polda Metro Jaya).

detiknews.com

Dikutip Oleh M. Daud Ali, Dalam "Pengembangan Hukum Material Peradilan Agama", Lihat *Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 17

Tahun V (Nov -Des 1994), (Jakarta: Ai-Hikmah Dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994)

Efendi,Erdianto, 2011,*Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Pt. Refika Aditama
E-Journal.Fh.Unila.co.id

Fitra Gusfriyanto, Rizanda Machmud, Edison,2017,*Analisis Pelaksanaan Program Pengawasan Kedatangan Kapal Laut dari Luar Negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun*, jurnal.fk.unand.ac.id

Hamzah,Andi, 1986,*Kamus Hukum*, Jakarta:Ghalia Indonesia

Herkutanto, Soerjono Soekanto, 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Bandung: Remadja Karya

J. Moleong,Lexy, 2005,*Metodologi Penelitian Kualitatif*,Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Jazuli,2010,*Fiqih Jinayah Cet 3*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada
Jogloabang.com

Keputusan Menteri Kesehatan Ri No 425 Tahun 2007 Tentang Pedoman Peyelenggaraan Karantina Kesehatan Di Sektor Pelabuhan
kompas.com

M.detiknews.com

Mardani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Unj (Universitas Negeri Jakarta)

Marzuki,Peter Mahmud, 2005,*Penelitian Hukum Edisi Revisi*,Jakarta: Kencana Prenada Media

Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Pt. Rineka Cipta
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : G Suryabrata, Sumardi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Rajagrafindo Persada 2012) halia Indonesia 2013)
- Mubarok, Jaih Dan Arif Faizal, Enceng, 2004, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy
- Muliawan ,Jasa Ungguh, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta : Gava Media
- Muslim.or.id
- Nasution, Harun, 2016, *Teologi Islam*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Nazir, Moh, 2013, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Nurul Irfan, Muhammad, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Badan Litbang Dan Diklat Departemen Negara RI, Cet 1)
- Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana* Jakarta : Rajawali Pers
- Prasetyo, teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press
- Prasetyo, teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press,
- Qur'an Surat An-Nahl ayat 116
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Penegakkan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis* Yogyakarta: Genta Publishing

Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Gema Insani Press

Shahih: HR. Al-Bukhari (no. 7055-7056)

Simanjuntak PJ, 2005, *Manajemen dan evaluasi kinerja*, Jakarta: FEUI

Siswati,Sri, 2013,*Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta: Rajawali Pers

Soekanto,Soerjono, 2007,*Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress)

suarabanten.com

Supriatna, Eman, 2020, *Wabah Corona Virus Desease COVID-19 dalam pandangan Islam*, Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah, JurnalSosialdanBudayaSyar-i. Volume 7 Nomor 6.

Surakhmad, Winarno, 1986, *Pengantar Interaksi Mengajar Belajar Dasar Dan Teknologi Metodologi Pengajaran*, Bandung: Tarsito

Suteki dan Galang Taufani,2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok : Rajagrafindo

Triwibowo,Cecep, 2014,*Etika Dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika

Undang-undang Nomor 6 tahun 2018

Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 BAB I pasal 3, hal 9.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 Bagian Umum

UU Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah PenyakitMenular

Wardi Muslich, Ahmad, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika

wartaekonomi.co.id

Wawancara peneliti dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

Wawancara peneliti dengan Kapolsek Panunggalan, Kabupaten Grobogan

Wawancara peneliti dengan Kepala Desa Panunggalan

[www. Muslim. Okezone.Com](http://www.Muslim.Okezone.Com)

www.Alodokter.com

www.cnnindonesia.com,

www.grobogan.com

[www.islam. Nu.or.id](http://www.islam.Nu.or.id)

[www.Jimly .com](http://www.Jimly.com)

www.Repunlika.co.id

www.sideka.id

Riwayat Hidup Penulis

Nama : I Gusti Dwi Putra
Tempat, Tanggal lahir : Tegal, 21 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Banjarnyar RT 02 / RW 05 no. 25, Kec.
Balapulang, Kab. Tegal
Nomor HP : 087847533700
Email : Igusti_dwiputra@yahoo.com

Jenjang Pendidikan Formal

1. SD N Banjarnyar 05
2. SMP N 01 Balapulang
3. SMK N 02 Adiwerna
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Riwayat Organisasi

1. Teater Asa Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Wawancara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan

(Bapak Puji)

Penulis	:	Sebelumnya perkenalkan, nama saya I Gusti Dwi Putra, saya mahasiswa dari UIN Walisongo Semarang, Jurusan Hukum Pidana Islam. Pada kesempatan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan.
Narasumber	:	Ya
Penulis	:	Untuk di Semarang sendiri dapat kita ketahui bahwa ada kasus pelanggaran kekarantinaan yang dilakukan oleh satpam RSUP. Dr. Kariadi. Yang merupakan warga desa pulokulon Kab. Grobogan..kira-kira kapan lebih tepatnya kejadian tersebut terjadi ya pak?
Narasumber	:	Pada tanggal 13 April saudara YA yang kebetulan merupakan warga panunggalan yang bekerja di RSUP Kariadi semarang. Dan pada tanggal 13 April itu Dinas Kesehatan Kab. Grobogan mendapatkan laporan hasil Swab Test saudara YA, dimana hasil dari test tersebut dinyatakan Positif Covid-19. RS. Kariadi mengklarifikasi keberadaan YA saat itu kemudian kami meminta bantuan ke puskesmas setempat untuk mengklarifikasi keberadaan YA. Ternyata YA benar berada di kediamannya di RT 01 RW 01 Krajan, Ds. Panunggalan. Kemudian tanggal 14 April kami selaku Dinas Kesehatan Kab, Grobogan melakukan tracking karena saudara YA sudah tinggal beberapa hari dirumah karena menghadiri hajatan orangtua nya yang baru meninggal 40 hari lalu. Sudah pasti YA pernah melakukan contact dengan banyak orang pada saat itu, sehingga kami melakukan tracking siapa saja

	yang telah melakukan contact dengan saudara YA. Kemudian hasil track tersebut ditemukan 13 orang yang pernah melakukan kontak dengan saudara YA termasuk pacarnya setelah itu kami melakukan rapid tes baik itu kepada keluarganya maupun diluar keluarganya. Pada tanggal 14 itu juga saudara YA dipulangkan oleh Dinas Kesehatan Kab. Grobogan ke RSUP. Dr. Kariadi dengan ambulans khusus Covid-19 RSUD dr. Soedjati.
Penulis	: Apakah saudara YA melakukan laporan ketika pulang kerumahnya?
Narasumber	: Tidak. Jadi Saudara YA ini tidak melapor ke pihak atasannya maupun pihak kariadi juga tidak melapor ke dinas kesehatan yang dilapangan (puskesmas / Pemerintah desa)
Penulis	: Kira-kira menurut bapak, yang bersangkutan ini sudah mengetahui atau belum mengenai protocol yang sudah ada?
Narasumber	: Menurut saya, ya seharusnya tau. Karena dia juga merupakan pegawai Rumah Sakit. Mereka sebenarnya memiliki protocol selaku pegawai Rumah Sakit, jadi mereka itu di karantina oleh rumah sakit ditempat yang sudah disediakan.
Penulis	: Kira-kira dimana ya pak?
Narasumber	: Di lingkungan Rumah sakit. Jadi sebelum pasien tersebut dinyatakan pulang berarti pasien tersebut sebelumnya sudah di rawat dulu ya pak? Kemudian setelah dinyatakan sehat maka di izinkan pulang. Tidak di perbolehkan pulang sebenarnya. Dia masih di karantina.
Penulis	: Lalu? Apakah yang bersangkutan diminta melakukan karantina mandiri?
Narasumber	: Tidak karantina mandiri tapi karantina ditempat yang sudah disediakan oleh Rumah Sakit. Jadi itu bukan karantina mandiri, kalau karantina mandiri kan dirumah, kalau itu,

Penulis	: karantina Rumahsakit. : Apakah itu merupakan fasilitas yang disediakan Rumah Sakit untuk karyawannya? Ya itu merupakan fasilitas Rumah sakit dan setiap karyawan memiliki kewajiban untuk mengikuti protocol tersebut. Karantina Rumah Sakit itu akan selesai apabila hasil Swab Test yang bersangkutan telah keluar.
Penulis	: Kira-kira dihari keberapa pasien covid itu pergi dari karantina ?
Narasumber	: Saya kurang tahu, setelah mengantarkan pasien kami langsung meninggalkan Rsup. Dr Kariadi. Karena setelah itu langsung menjadi tanggungjawab pihak RSUP. Dr. Kariadi.
Penulis	: Untuk orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan pasien apakah ada yang positif pak?
Narasumber	: Untuk yang dilapangan, tidak ada yang re-aktif semuanya negatif diantaranya yaitu, keluarga, teman-teman, dan pacarnya.
Penulis	: Kira-kira kegiatan apa saja yang dilakukan oleh saudara YA ini selama dirumah ya pak?
Narasumber	: Kegiatannya ya itu : 1. Mengikuti hajatan peringatan 40 hari meninggalnya orang tuanya. 2. Ke makam ibunya yang sudah meninggal bersama keluarga 3. Dan menonton volley di lapangan sekitar rumahnya. jadi orang-orang yang kami lakukan tracing yaitu, keluarganya dirumah, orang-orang yang dajak ke makam dan teman-teman tongkrongannya.
Penulis	: Bagaimana tanggapan dinas kesehatan Kab. Grobogan berkaitan dengan UU No 6 Tahun 2018 tentang kasus tersebut?

Narasumber	: Semua regulasi yang bersangkutan dengan sosial akan selalu kami pertimbangkan dan setiap warga masyarakat harus melaksanakan protocol yang sudah ada, dengan adanya kejadian seperti itu ya seharusnya ditangani sesuai dengan prosedur yang sudah ada, untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
Penulis	: Ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat?
Narasumber	: Dalam rangka memutus mata rantai virus Covid-19 dan mempercepat penyembuhan bagi pasien yang sakit supaya ditindaklanjuti dengan disosialisasikan kepada pihak masyarakat siapapun itu supaya <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat dapat taat pada protocol kesehatan, dengan menggunakan masker secara keeluruhan, cuci tangan pakai sabun sesering mungkin sebelum dan setelah melakukan aktivitas, 2. Sosial distancing, hindari kerumunan dan pertemuan sampai dinyatakan daerah aman 3. Jaga imunitas, olahraga yang teratur, konsumsi vitamin, kalau sakit berobat.
Penulis	: Berdasarkan informasi yang penulis terima, dikatakan bahwa akibat dari kasus tersebut satu kampung di Kec. Pulokulon di karantina mandiri?
Narasumber	: Oh..itu tidak dikarantina mandiri, itu hanya pembatasan sosial skala kecil? Skala RT, bukan karantina, karantina itu kalau sudah di deteksi lalu hasilnya re-aktif dan sebagainya, kalau hasilnya tidak maka tidak di karantina. Untuk pembatasan sosial, Karena disitu sudah ada sederet aktivitas covid sendiri makanya perl di awasi, kan ini baru beberapa hari kemungkinan dierkirakan itu re-aktif bias jadi 10 hari kemudian re-aktif. Nah, untuk mencegah kejadian tersebut maka dicegah jangan sampai ada kerumunan atau aktivitas

	<p>pertemuan antar warga, sehingga dipisah supaya mereka dapat beraktivitas normal tapi dengan cara berpisah di tempatnya masing-masing, lalu setelah 14 hari kemudian dilakukan Rapid ulang, jika semuanya hasilnya negatif ma sudah bias beraktivotas normal kembali, jadi bukan karantina tapi pembatasan sosial skala kecil.</p>
Penulis	: Perbedaan antara karantina dengan isolasi itu apa ya pak?
Narasumber	: Kalau isolasi itu, tindakan perawatan orang ang telah sakit untuk mencegah terjadinya penularan dengan perawatan di ruang tersendiri atau di tempat khusus supaya tidak bias melakukan kontak dengan orang lain. Kalau karantina itu memisahkan factor resiko. Jadi seseorang yang telah melakukan kontak dengan orang yang positif covid supaya tidak melakukan kontak dengan orang lain, jadi istilahnya itu pengasingan. Contohnya ada orang yang dating dari zona merah, maka ketika pulang ke kampungnya maka ia harus dipisah dan di monitoring selama masa inkubasi setelah tidak ada reaksi baru dikembalikan ke semula, itu karantina. Kalau isolasi ini ditemukan kasus, maka harus dilakukan perawatan yang harus dipisah dengan orang lain, itu namanya isolasi.
Penulis	: Jadi yang terjadi pada pasien ini adalah isolasi pak?
Narasumber	: Yuda? Iya. Itu sebenarnya isolasi, jadi dia diisolasi ditempat khusus di instansinya. Sedangkan untuk wilayah kediamannya itu yang sudah pernah melakukan aktivitas dengan Y.A ini dibatasis sosialnya. Bedanya begitu.

Wawancara dengan Kapolsek Panunggalan

(Bapak AKP Wibowo)

Penulis	:	Sebelumnya perkenalkan nama saya I Gusti Dwi Putra, saya mahasiswa dari UIN Walisongo Jurusan Hukum Pidana Islam.
Narasumber	:	Iya
Panulis	:	Tepatnya kapan terjadinya kasus tersebut?
Narasumber	:	Sepertinya di akhir bulan maret, ketahuannya setelah pihak dr. Kariadi menyampaikan gugus tugas bahwa hasil Swab test saudara Y.A yaitu Positif. Setelah itu kami jemput dari rumah untuk kembali diidolasi di Semarang.
Penulis	:	Berarti yang mengantar saudara Y.A. kembali ke Semarang itu dari pihak Grobogan yah pak?
Narasumber	:	Dari gugus tugas Grobogan, Dinas Kesehatan Grobogan.
Penulis	:	Sempat di bawa ke RSUD Soedjati kah pak?
Narasumber	:	Waktu itu juga sempat bingung, soalnya itu kan nunggu sampai sore. Karena dari gugus tugas menunggu yang dari Semarang, katanya dari pihak Kariadi mau menjemput, tapi akhirnya kami sendiri yang penting (Y.A.) diamankan dulu, terus kayaknya dibawa dulu ke RS Wirosari, RS Ki Ageng Selo, terus baru dibawa ke Semarang.
Penulis	:	Saat saudara Y.A. pulang, apakah ada laporan dari yang bersangkutan ke pihak pemerintah desa atau ke petugas kesehatan?
Narasumber	:	Belum ada, kalau warga sudah tau. Tapi belum ada pendataan. Waktu itu kan dia pulang hari sabtu, karena keluarganya ada bancakan. Sebetulnya nggak pulang kalo nggak dikabarin keluarga. Terus dia pulang itu naik motor. Harusnya sih masih isolasi itu di kariadi, tapi kabur.

	<p>Mungkin loh ya. Tapi keterangan dari Kariadinya saya belum jelas. Tapi harusnya dia masih isolasi sih, karena temannya yang satu piketan sudah masuk isolasi. Sudah diberi tahu dia. Cuma hasil swabnya belum. Jadi belum tau positif atau tidaknya. Karena dia kan biasa, dia orang tanpa gejala (otg), mungkin karena imunnya kuat.</p>
Penulis	: Tapi yang bersangkutan tahu kan terkait peraturannya?
Narasumber	: Nah itu yang saya heran. Kenapa dari pihak rumah sakit memperbolehkan.
Penulis	: Sebelumnya kami telah mendapat konfirmasi dari Dinkes Grobogan kalau yang bersangkutan pulang tanpa sepengetahuan pihak Kariadi
Narasumber	: Tapi sepertinya belum diisolasi loh..sepertinya. Soalnya kalau sudah diisolasi kan tidak bisa keluar. Hasil swabnya itu muncul malam. Senin malam Selasa. Setelah diberi tahu, paginya dapat konfirmasi dari Kabupaten terus kita turun langsung. Pagi itu kita diberitahu pokoknya Y.A. tidak boleh keluar. Pada saat penjemputan pun sepertinya videonya viral yah?
Penulis	: Kalau yang viral itu beritanya pak, karena disebutkan bahwa ada kejadian di mana satpam kariadi yang positif covid-19 pulang kampung dan menyebabkan 3 desa dengan 500 warga dikarantina.
Narasumber	: Yang kami isolasi mandiri itu 2 RT. RT 1 sama RT 2 kita tutup memang. Dari warga dan relawan juga berperan. Jadi memang kita tutup akses keluar masuknya selama 14 hari.
Penulis	: 3 RT tersebut sampai dikarantina, berarti akibat peristiwa tersebut berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya yah pak?
Narasumber	: Ya gimana yah mas. Namanya masyarakat desa ya, semisal ngomong karantina ya tidak sepenuhnya tetap berada di

		rumah kaya lockdown. Untuk akses keluar masuk memang kita batasi, tapi untuk yang bekerja kaya ke sawah, atau berdagang ya tetap keluar. Karena kalau tidak bekerja ya tidak makan. Tetapi tetap kita anjurkan untuk memakai masker, kita semprot juga pake desinfektan. Memang setelah kejadian itu, dari warga yang pernah kontak langsung dengan yang bersangkutan hasilnya negatif sih.
Panulis	:	Selama di rumah, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh saudara Y.A.?
Narasumber	:	Setahu saya dia aktifitas biasa, keluar rumah juga biasa. Lihat voli bareng anak-anak muda. Sabtunya itu dia keluar. Tapi minggunya sudah tidak keluar, karena yang lain juga sudah merasa
Panulis	:	Menurut keterangan saudara Y.A, apakah saudara Y.A. pernah bilang ke kerabat atau keluarga kalau saudara Y.A. itu pernah dirawat di RSUP Kariadi karena covid-19?
Narasumber	:	Kalau menurut informasi warga, saudara Y.A. sudah bilang sama keluarga, sama teman-temannya kalau dia kena penyakit itu. Cuma hasil swabnya belum keluar. Dia sudah diberitahu, terus diambil swabnya kan mungkin karena di lingkungan rs juga rentan. Jadi sebelumnya mungkin PDP (pasien dalam pengawasan). Tapi yang buat gimana gitu, dia kan tanpa gejala.
Penulis	:	Apakah saudara Y.A. tahu resiko dari pulangnya dia ke kampung?
Narasumber	:	Harusnya ya tahu, kan dia juga pegawai rs. Harusnya ya sadarlah bagaimana kalau pulang bagaimana. Masalahnya hasil swabnya belum keluar itu loh. Karena dia juga merasa sehat juga.
Penulis	:	Berdasarkan pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018, yang bersangkutan itu melakukan tindak pidana pelanggaran

Narasumber	<p>kekarantinaan kesehatan. Dalam posisinya sebagai pasien/orang yang alam keadaan sakit, mungkin belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau semisal sudah sembuh, apakah yang bersangkutan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya kah pak?</p> <p>: Untuk awal pas kejadian, tindakan yang kami lakukan itu hanya sekedar pengamanan, baik terhadap yang bersangkutan maupun warga yang pernah kontak langsung dengan dia. Karena kami juga belum tahu statusnya. Apakah benar-benar sakit atau bagaimana, karena dia kan tanpa gejala. Tapi kalau dia memang benar-benar sengaja, dia tahu kalau sakit kemudian sengaja menularkan bisa saja dipidanakan. Karena kan ini masih ragu, antara sakit atau tidak, masalahnya tanpa gejala. Untuk prosesnya setelah sembuh bagaimana saya pun sebenarnya belum tahu, karena tidak mungkin kita sidangkan langsung. Untuk tempat tahanannya apakah sudah siap? Kan kita perlu periksa terlebih dahulu.</p>
Penulis	<p>: Dari peristiwa kepulangan saudara Y.A. ke rumah, saat penjemputannya oleh Dinas Kabupaten Grobogan, berapa warga yang ditracing karena pernah kontak langsung dengan saudara Y.A.?</p>
Narasumber	<p>: Sepertinya ada 12 warga. Yang paling banyak itu keluarga. Termasuk pacarnya. Karena ketemu yah.. pasti kan kontak langsung, lah karena pacarnya juga kerja, akhirnya di tempat kerjanya juga diidolasi 14 hari. Meskipun hasilnya negatif, tapi ya sesuai protokol harus dilaksanakan. Dari pihak perusahaannya pun mungkin tidak mau ambil resiko lah.</p> <p>Itu yang kemarin terjadi di sini. Ya Alhamdulillah 14 hari karantina, isolasi mandiri, kita support semuanya warga pun juga taat dan ikut menjaga semuanya. Makanya warga lingkungan sekitarnya kalo ada warga kemarin yang mau</p>

	<p>ngopi aja di suruh pulang. Walaupun hasilnya negatif loh ya, tapi selama 14 hari itu harus diselesaikan lah.</p> <p>Kalo sekarang ya sudah biasa. Apalagi masyarakat sekarang kalo kita lihat dengan peristiwa-peristiwa semacam it uterus kemudian sudah jenuh berbulan-bulan, walaupun di lingkungan desa itu biasa. Kehidupan normal seperti biasa. Walaupun dicanangkan new normal, kita sudah biasa normal kok. Warung makan buka, pasar buka, salon buka, buka semuanya kok. Tidak perlu new normal semuanya sudah normal. Tapi tetap kita sadarkan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan. Sosialisasi tetap kita teruskan. Tentang cuci tangan, pakai masker, sosial distancing, psical distancing, itu tetep. Meskipun masyarakat juga sudah bosan. Lah itu untuk menyadarkan masyarakatnya yang sulit. Jadi itu. Untuk upaya hukum kita tidak. Kita hanya berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus itu demi kemaslahatan umat.</p>
Penulis	: Kalau semisal yang bersangkutan itu sadar, dia tahu kalau perbuatannya itu akan berdampak pada orang sekitar,
Narasumber	: Kalau dia sadar dia salah. Pasti
Penulis	: Iya, dia sadar, dia tahu kalau berasal dari zona merah, berasal dari rumah sakit, dan sudah diperintahkan untuk isolasi mandiri yang difasilitasi oleh pihak rumah sakitnya, tapi ternyata dia pulang tanpa sepengetahuan pihak rumah sakit maupun tanpa sekepengetahuan daerah.
Narasumber	: Dia lari lah dari isolasi lah
Penulis	: Iya, Apakah itu bisa dikatakan sebagai kesengajaan walaupun dia sendiri tidak bermaksud untuk menularkan.
Narasumber	: Menyebarkan, terus dia kontak dengan masyarakat, dia langsung kembali di rumah kan?
Penulis	: Apakah itu termasuk kesengajaan dan bisa masuk unsur

<p>Narasumber</p>	<p>tindak pidana?</p> <p>: Jadi penekanan dari pimpinan kami, yang perlu ditekankan terlebih dahulu adalah bagaimana menyadarkan masyarakat dahulu. Adanya peraturan pemerintah, memang sudah ada undang-undang yang mengatur tentang kesehatan itu. Tapi akalu kita terapkan kepada masyarakat secara saklek, sikat-sikat terus masukkan,dampaknya nanti bagaimana? Ini yang perlu kita pertimbangkan. Makanya kita upayakan untuk edukasi dulu. Tidak langsung kita lakukan upaya hukum. Tidak kemudian langsung restorasi justis. Karena nanti pasti akan timbul permasalahan, terus masalah masalah lain muncul, dan ini akan menjadi konflik. Lah itu pandangan kami. Sehingga dari pimpinan pun yang penting pemberian edukasi dahulu kepada masyarakat. Tidak usah ada permasalahan hukum kemudian langsung dihukum, itu repot. Karena ini perlu kesadaran masyarakat. Tanpa ada kesadaran masyarakat ini tidak akan selesai. Yang penting masyarakat sadar dulu, bahwa kesadaran itu penting untuk memutus mata rantai wabah ini.</p> <p>Sama halnya seperti orang mencuri dalam skala kecil yah.. misal mencuri ketela karena keterbatasan ekonomi. Ketelanya untuk di makan. Meskipun secara hukum dia salah, deliknya sudah terpenuhi, tapi kalau dilihat dari kemaslahatan, itu seperti tidak punya rasa kasihan semisal hukum itu ditegakkan. Itu kan kelitahannya, ini negara sendiri tapi masyarakatnya kelaparan gini. Tapi kalau sudah diberi pemahaman lebih, terus tetap mengulangi lagi, tetap bandel, lah itu perlu ditindak lanjuti.</p>
<p>Penulis</p>	<p>: Untuk warga yang terkena dampak tersebut, adakah yang menyampaikan keluhan atau membuat laporan kepada pihak kepolisian sektor panunggalan ?</p>

Narasumber	: Tidak ada, masyarakat semuanya menanggapinya dengan biasa karena mereka merasa bahwa diri mereka sehat dan tidak terjadi apa-apa pada kesehatannya. Dan mereka tetap menjalankan aktivitasnya di sawah dll dengan keadaan tenang dan baik-baik saja, karena yang memiliki resiko kematian tinggi adalah mereka yang memiliki factor kesehatan yang kurang baik atau sebelumnya memang memiliki riwayat sakit tertentu / bawaan, untuk dari sisi agama pun itu sudah merupakan aturan tertinggi bisa kita tinggalkan untuk kemashlahatan bersama bukan orang dilarang ibadah atau semacamnya namun hal ini untuk kemashlahatan bersama. Begitu pun baginda nabi Muhammad yang pernah bersabda bahwa kita memang seharusnya menjauhi wabah. Walaupun secara langsung saya liha masyarakat tidak begitu terdampak meskipun dari segi ekonomi, karena mereka masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa, bisa panen, menanam padi dll. Untuk yang terdampak covd itu justru yang swasta, buruh yang mata pencahariannya tidak serabutan atau hiburan, karena biasanya ketika ada acara membutuhkan hiburan tapi sekarang sudah tidak ada kegiatan acara semacam itu kemudian mereka banting setir ke profesi yang lain, kemudian guru, proyek, pabrik dll. untuk masyarakat desa, saya rasa tidak, bahkan ketika diberi bantuan beras mereka bisa menjawab “saya punya beras kok pak dirumah”. Untuk dari sisi hukum karena belum pernah terjadi hal semacam ini kami selaku aparat penegak hukum selalu siap melakukan penegakkan hukum di lapangan. Namun, tentu kami lebih mementingkan kemashlahatan bersama.
Penulis	: Apakah pernah terjadi kasus yang serupa di panunggalan pak ?

Narasumber	: Untuk daerah sini yang positif ada 4 orang, kalau re-aktif ada kemarin tapi langsung kita jemput. Pada intinya kami lebih memprioritaskan kesadaran masyarakat, mungkin dari sisi hukumnya, dari sisi agama, kemudian dari kepentingan masyarakat itu sendiri, karena dampak pasti ada kemudian kita berikan upaya hukum pasti ada yang diuntungkan di rugikan itu pasti ada. Untuk kepastian dari kasus ini sendiri saya tidak banyak tahu, yang saya tahu bahwa saudara Y.A ini diminta oleh pihak rumahsakit untuk melakukan isolasi dirumah sambil menunggu hasil test Swab. Jadi kami tidak tahu kondisi saudara Y.A sebelumnya karena saudara Y.A ini orang tanpa gejala dan hasil SWAB nya keluar senin lalu, sekarang yang kita waspadai adalah orang tanpa gejala, orang itu bawa penyakit tapi tidak memiliki gejala apapun dan seperti orang sehat pada umumnya. Saudara Y.A sendiri mengaku pernah mengalami gejala Covid sewaktu berada di Semarang namun ia merasa baik-baik saja karena tidak terjadi apapun pada kesehatannya atau tanpa gejala apapun dan bisa menjalani aktivitas seperti biasanya.
Penulis	: Maaf sebelumnya pak, sebelum kami datang kemari, kami sudah mengkonfirmasi keadaan yang sebenarnya dari saudara Y.A melalui Dinas kesehatan Grobogan bahwa Saudara Y.A sebenarnya telah di isolasi di rumah sakit dan diminta untuk menjalani isolasi disana sampai hasil SWAB nya keluar dan apabila hasil SWAB nya negatif maka ia baru diijinkan untuk keluar atau pulang, sehingga saudara Y.A bisa dikatakan kabur dari isolasi.
Narasumber	: Baik, silahkan tanyakan ke pak lurah ya, karena saya kurang tahu mengenai hal tersebut. Karena untuk upaya hukum saya sendiri tidak terfikirkan untuk memberinya sanksi karena saya hanya terfikirkan bagaimana caramnya pasien tersebut

	<p>segera saya isolasi. Untuk saudara Y.A nya sekarang sudah sembuh, sudah bekerja dan sudah menjalani aktifitas seperti biasanya.</p> <p>Baik pak terimakasih atas informasi yang telah diberikan sangat bermanfaat dan terimakasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk saya semoga menjadi berkah untuk bapak.</p>
--	--

**Wawancara dengan Kepala Ds. Panunggalan, Kec. Pulokulon, Kab.
Grobogan**

(Bapak Moch. Pujiyanto)

Penulis	:	Sebelumnya, perkenalkan pak, nama saya I Gusti Dwi Putra Mahasiswa UIN Walisongo Jurusan Hukum Pidana Islam, Kedatangan saya kesini untuk mencari data mengenai kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang dilakukan oleh saudara Y.A selaku warga desa panunggalan
Narasumber	:	Sampean langsung ke gugus tugas desa aja mas, apa RT nya, soalnya anaknya itu nggak fear (tidak memberikan keterangan yang sebenarnya) kurang ajar iku bocahe (kurang ajar anak itu), mending sampean langsung ke gugus tugas e wae ben reti sing sebenere kepiye (lebih baik kamu ke gugus tugas saja biar tau bagaimana fakta yang sebenarnya)
Penulis	:	Baik pak, untuk dari warga sendiri ada yang merasa dirugikan tidak ya pak,ada yang merasa menjadi korban akibat tindakan yang dilakukan oleh Y.A?
Narasumber	:	Tentu ada mas, secara ekonomi karena tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasanya dan mendapatkan pengawasan ketat, makanya selama mereka dirumah kita yang memberi bantuan selama masa karantina mandiri tersebut. Total ada 2 RT. Selain hal itu, hal yang lebih di rugikan itu pada bagian stigma sosial mas, stigma sosial itu tidak hanya 2 rt namun seluruh warga panunggalan keseluruhan, jadi ketika warga berada diluar daerah meskipun sudah sembuh ketika diketahui bahwa mereka adalah warga panunggalan maka langsung berfikiran bahwa mereka merupakan warga ang terdampak covid-19.
Penulis	:	Untuk pemerintah desa juga mengalami kerugian pada stigma sosial juga ya pak?
Narasumber	:	Iya mas
Penulis	:	Adakah warga yang mengeluh dan mengenai hal tersebut

		pak, dari segi ekonomi maupun stigma sosial ?
Narasumber	:	Tentu ada mas, bahkan sebelum warga mengeluh pun kita sudah memahami bagaimana keresahan mereka, maka dari itu, dari segi ekonomi mereka ditanggung oleh kami. Contohnya, sembako dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Jadi sebelum warga melapor ke polsek kami sudah mengerti dan menyediakan apa yang mereka butuhkan.
Penulis	:	Kemudian, kondisi saudara Y.A sekarang apakah sudah melakukan rutinitas biasanya pak?
Narasumber	:	Sudah.
Penulis	:	Itu mulai kapan ya pak?
Narasumber	:	Saya lupa, sekitar minggu pertama bulan puasa.
Penulis	:	Terkait dengan keresahan warga, dan uu kekarantinaan kesehatan, apakah ada warga yang melaporkan tindakan saudara Y.A ke pihak yang berwajib pak?
Narasumber	:	Oh tidak mas. Gak sampe kesitu
Penulis	:	Oh, baik pak, artinya warga sendiri menginginkan kemashlahatan umat terutama di desa panunggalan untuk memperbaiki stigma tersebut ya pak?
Narasumber	:	Ya.
Penulis	:	Apa dampak Dari adanya keterangan palsu yang diberikan oleh saudara Y.A?
Narasumber	:	Dampaknya dari sisi kesehatan aja mas, seandainya dia itu jujur dia mungkin hanya melakukan isolasi mandiri dirumahnya. Namun meski begitu kam tetap berhati-hati dan tidak panic, faktanya semua orang yang melakukan kontak dengan saudara Y.A setelah dilakukan rapid Tes hasilnya negatif semua.
Penulis	:	Untuk pembiayaan rapid nya itu ditanggung oleh siapa ya pak?
Narasumber	:	Dinas kesehatan Kab. Grobogan

Penulis	:	Baik terimakasih atas informasi dan kesediaannya untuk menjadi narasumber dalam proses penelitian saya.
Narasumber	:	Sama-sama

google.com/amp/s/jaten

TribunJateng.com Menu

Satpam RSUP Kariadi Semarang Positif Corona Nekat Mudik ke Grobogan, 500 Warga Diisolasi

Kamis, 16 April 2020 20:23

WhatsApp Facebook Twitter Messenger

satpam rsup dr kariadi

- Satpam Positif Corona Nekat Mudik, Satu Kampung Karantina M...**
KOMPASTV
2 bulan yang lalu · 119 rb x dito...
- Positif Corona, Satpam Mudik Bagikan Nasi Pada Warga Hingga M...**
Tribun Timur
2 bulan yang lalu · 12 rb x diton...
- Fakta-fakta Satpam Positif Covid-19 Malah Mudik, Sempat Bagika...**
Tribun Solo Official
2 bulan yang lalu · 131 x ditont...
- Tak Tertib Jalankan Isolasi, Satpam Positif Corona Mudik dan Ba...**
Tribunnews.com
2 bulan yang lalu · 45 rb x diton...
- 4 Pasien Dalam Pengawasan di RSUP Dr. Kariadi**
KOMPASTV
3 bulan yang lalu · 2,8 rb x dito...

Beranda Eksplorasi Subscription Kotak Masuk Koleksi

4G 76% 20:33

detiknews LIVE

Home Berita Daerah Jawa Timur Int



detikNews / Berita Jawa Tengah

Satpam RS Kariadi Positif Corona Malah Pulkam, Warga 3 RT Diisolasi

Febrian Chandra - detikNews
Kamis, 16 Apr 2020 21:20 WIB



LANGGANAN SEKARANG

76% 20:34

m.liputan6.com/regional

LIPUTAN 6


KANAL

HEADLINE HARI INI VIRUS CORONA COVID-19 DI I

Home > Regional > Jawa Tengah - DIY

Positif Covid-19, Satpam RSUP Kariadi Malah Bagi-Bagi Nasi dan Main Voli

pada 15 Apr 2020, 18:44 WIB



Five colored buttons: blue, green, green, blue, grey